



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

REFORMASI
HUKUM



icare





KATA PENGANTAR MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2020. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 merupakan laporan kinerja “hukum sebagai panglima” yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun Tahun 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan jumlah ASN lebih dari 62.657 pegawai serta 1.288 satuan kerja yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta beberapa perwakilan RI di luar negeri, masih dapat meraih beberapa pencapaian bahkan telah diapresiasi oleh institusi lain baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang tentu saja mereka mempunyai indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja kita.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi Bangsa dan Negara Indonesia dalam menghadapi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

**Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Yasonna H. Laoly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
C. PERMASALAHAN	15
D. SISTEMATIKA LAPORAN	17
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. VISI	20
B. MISI	21
C. TUJUAN	22
D. Tata Nilai	23
E. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran	24
F. Monitoring dan Evaluasi	26
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2020	29
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	32
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	110
BAB IV PENUTUP	112
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Dan Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020	25
Tabel II.2 Pengelompokan Nilai Capaian IKU	27
Tabel III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020	29
Tabel III.2 Pencapaian Sasaran Strategis.....	29
Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	30
Tabel III.4 Daftar RUU yang Disahkan Menjadi Undang-Undang pada Tahun 2020.....	34
Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 SS Tahun 2020	36
Tabel III.6 Perbandingan Capaian IKU 1 SS I Tahun 2019 dan 2020	37
Tabel III.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I.....	42
Tabel III.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I Tahun 2019 dan 2020	43
Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 SS II.....	47
Tabel III.10 Perbandingan Nilai IKM Tahun 2019 dengan 2020.....	47
Tabel III.11 Capaian IKU 2 SS II Tahun 2020	53
Tabel III.12 Perbandingan Capaian IKU 2 SS II Tahun 2019 dan 2020	53
Tabel III.13 Capaian IKU 3 SS II Tahun 2020	60
Tabel III.14 <i>Mutual Legal Assistance</i> /Ekstradisi	63
Tabel III.15 Indikator Penyusun IKU 1 SS III Tahun 2019	68
Tabel III.16 Pengaduan Tahun 2020.....	70
Tabel III.17 Data Kerawanan Terhadap Gangguan Kamtib.....	73
Tabel III.18 Jumlah Gangguan Kamtib Keseluruhan	75
Tabel III.19 Data Penyelesaian Gangguan Kamtib Tahun 2020	75
Tabel III.20 Capaian Kinerja Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan	77
Tabel III.21 Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020	79
Tabel III.22 Capaian Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana KI Tahun 2020	81
Tabel III.23 Capaian IKU 1 SS IV Tahun 2020	85
Tabel III.24 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKU 1 SS IV Tahun 2019 dengan Tahun 2020	86
Tabel III.25 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU 2 SS IV Tahun 2020.....	89
Tabel III.26 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 SS IV Tahun 2019 dengan Tahun 2020	90
Tabel III.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU 3 SS IV Tahun 2020.....	93
Tabel III.28 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 SS IV Tahun 2019 dengan Tahun 2020	95
Tabel III.29 Capaian IKU 1 SS V Tahun 2020	98
Tabel III.30 Implementasi SPPT-TI pada 32 Wilayah di 212 UPT Pemasarakatan	99
Tabel III.31 Tabel Perbandingan WBBM dan WBK Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	105

Tabel III.32 Data Satuan Kerja Yang Memperoleh Predikat WBBM dan WBK Tahun 2020	105
Tabel III.33 Perbandingan antara Target dengan Capaian IKU 2 SS V Tahun 2020.....	109
Tabel III.34 Perbandingan Capaian IKU 2 SS V Tahun 2019 dengan 2020	109
Tabel III.35 Kinerja Anggaran Tahun 2020	110
Tabel III.36 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Unit Eselon I Tahun 2019 dan 2020	111
Tabel III.37 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	111

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

SASARAN STRATEGIS

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan kepastian hukum;
2. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang keimigrasian, pemasyarakatan, kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama

11

Diemban Melalui 11 Program

Kinerja Keuangan 2020

13.316.389.571.000

93,11%

12.399.542.067.507


■ Pagu

■ Realisasi

PENILAIAN IKPA 2020



PENILAIAN SMART



Tahun 2020, dari 5 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama, capaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)	
Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3 RUU	5 RUU	166,66 %	184.659.740
	2	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5 %	5 %	0,155 %	
Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	1	Angka rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,51 Indeks	3,65 Indeks	103,98 %	6.196.193.020
	2	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk	175 Desa	115 Desa	65,71 %	
	3	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	82 %	81,66 %	99,59 %	
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	1	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian dan kekayaan intelektual	85 %	107,91 %	126,95 %	2.789.639.720
Terimplementasikan kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia	1	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi hak asasi manusia	150 Institusi	496 Institusi	330,66 %	47.087.717
	2	Jumlah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia	250 Kab/ Kota	259 Kab/ Kota	103,6 %	
	3	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	33,8 %	37,55 %	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1	Indeks reformasi birokrasi	95 Indeks	Dalam proses penilaian oleh	N/A	4.098.809.374

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI				KEMENP AN-RB	
	2	Indeks Integritas	3,80 Indeks	Nihil (Tidak dilakukan penilaian oleh KPK)	N/A

Selama tahun 2020, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menyelesaikan target-target nasional maupun target Kementerian serta mendukung agenda Prioritas Nasional tahun 2020 dengan pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 13.316.389.571.000,00 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 12.399.542.067.507 (93.11%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi (layanan Administrasi Hukum Umum *Online*, Paspor dan Ijin Tinggal *Online*, Layanan Pemasarakatan *Online*, Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual *Online*). Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum, perpustakaan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat, layanan komunikasi hak asasi manusia, dan publikasi penelitian, kini sudah dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat.

“PRESTASI YANG DIPEROLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020”



YASONNA LAOLY TERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA


Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut anugerah Bintang Mahaputera Adipradana yang diterimanya dari Presiden Joko Widodo sebagai kehormatan luar biasa. "Walaupun Bintang Mahaputera Adipradana diperuntukkan bagi perorangan, sesungguhnya ini juga merupakan penghargaan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI". Bintang Mahaputera diberikan kepada sosok yang dianggap memenuhi tiga syarat khusus. Syarat pertama ialah berjasa luas biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Kedua, pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang yang bermanfaat lainnya. Terakhir, menyatakan bahwa darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.



Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan piagam penghargaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas keberhasilannya menerapkan system merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat Sangat Baik



Badan Kepegawaian Negara memberikan Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi kepada Pusat Penilaian Kompetensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi kesesuaian Standar Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Kategori A



Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam sambutannya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para penggiat perlindungan dan pemangku kepentingan atas peran, pengabdian serta kerja keras yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri



Bupati Mimika Provinsi Papua memberikan penghargaan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional atas dukungan dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mimika



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berhasil memperoleh Juara I dan Juara III pada Lomba Cerdas Cermat Online Akuntansi Pemerintahan Tahun 2020 Kategori Pegawai Pemerintah Pusat/Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan



Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas prestasinya pada Semester I Tahun 2020 sebagai SATKER dengan KINERJA Terbaik



Pada tanggal 26 Oktober 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari TUV NORD Indonesia, Lembaga Audit Eksternal yang berpusat di Jerman



BAB I PENDAHULUAN

**Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

A LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah pentingnya sebagai kementerian yang mengemban tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, unggul dan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Pembentukan Hukum
2. Pelayanan dan Penegakan Hukum
3. Pemajuan Hak Asasi Manusia
4. Dukungan Manajemen

Beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional seluruh aktivitas pemerintah;
2. Penguatan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Central Authority*;
3. Peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Peningkatan kualitas penindakan pelanggaran keimigrasian, kekayaan intelektual, dan pemasyarakatan;
5. Rekomendasi penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta peningkatan kesadaran hak asasi manusia;
6. Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang kekayaan intelektual, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi yang sangat heterogen dan memiliki peran strategis dalam bidang hukum dengan didukung sumber daya manusia sebanyak **62.657 orang** dan tersebar di **1.288** satuan kerja dari Sabang sampai Merauke serta beberapa perwakilan RI di luar negeri. Satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebar hingga tingkat Kabupaten/Kota yang mencerminkan heterogenitas dan strategisnya fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jumlah Pegawai dan Satuan Kerja

TOTAL PEGAWAI 62.657



B TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
 11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 11 (sebelas) Unit Eselon I yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

- pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan,

- serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan

- hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang

- perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Menteri.

7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, kerja sama, diseminasi, penguatan, dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;

dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di

- lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi vertikal memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi (kecuali Kalimantan Utara) dan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, UPT Imigrasi, UPT Administrasi Hukum Umum, dan UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. UPT Pemasarakatan terdiri dari 327 Lembaga Pemasarakatan (Lapas), 165 Rumah Tahanan (Rutan), 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai Pemasarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman. Adapun UPT Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri yaitu 125 Kantor Imigrasi (Kanim), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 202 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 mal pelayanan publik. UPT Administrasi Hukum Umum terdiri dari 5 (lima) Balai Harta Peninggalan (BHP). UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) Balai Diklat, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim). Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digambarkan dalam bagan berikut:

Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020



C PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tahun 2020, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain:

1. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Februari 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, sedikit banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal tahun dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, *shifting Work From Home (WFH)*, dan koordinasi melalui daring membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu pemotongan anggaran untuk kebutuhan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* juga mengharuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyesuaikan program dan anggaran.
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang masih belum dapat berjalan dengan cepat dan lancar dikarenakan beberapa hal berikut:

- a) Masih sering terjadi adanya perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR-RI, yang menyebabkan panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan;
 - b) Terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang atau dalam forum penghamornisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi;
 - c) Ketidaksiapan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan materi atau bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan di DPR-RI, yang menyebabkan Pemerintah sulit dalam mengambil keputusan;
 - d) Masih lambat dalam penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR-RI atau kesepakatan pemerintah dalam merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang.
3. Belum optimal kegiatan pelatihan dan pembekalan materi teknis tentang pengembangan layanan Administrasi Hukum Umum yang diberikan kepada petugas layanan sehingga kemampuan (*skill*) petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih kurang maksimal.
 4. Belum terintegrasi antara layanan Badan Hukum, Fidusia dan Kepailitan dalam peningkatan layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat.
 5. Masalah *Overstaying* dan *Over Kapasitas* masih menjadi permasalahan utama di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sehingga menyulitkan dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan pemberian layanan pemasyarakatan lainnya.
 6. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* juga membuat banyak Pemerintah Daerah mengalihkan anggarannya untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga mempengaruhi anggaran terkait program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) selain juga sumber daya manusia Pemerintah Daerah masih belum memahami dengan baik

instrumen penilaian KKP HAM;

7. Pemahaman seluruh pegawai tentang pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi belum merata.

D SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2021



BAB II PERENCANAAN KINERJA

**Informasi tentang Perencanaan Kinerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2020-2024**

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi

Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana

- sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. terlindunginya hak asasi manusia;
 5. meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
 6. menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
 7. mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Tata Nilai

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin

- aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

E. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 masih melanjutkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yakni:

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
2. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasaryakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; dan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 5 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada 11 program. Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada tahun 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh anggaran sebesar

Rp 13.316.038.502.000,00 dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Dan Program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)	
1	2	3	4	5	
Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan	3 RUU	Pembentukan Hukum	184.659.740
	2	Persentase pasal Peraturan Perundang-undangan prakarsa Pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5 %	Pembentukan Hukum	
Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	1	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,51 Indeks	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	6.196.193.020
	2	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175 Desa	Pembinaan Hukum Nasional	
	3	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	Administrasi Hukum Umum	
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	1	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemsarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85 %	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	2.789.639.720
				Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	
				Pembinaan dan Penyelenggara	

				an Kekayaan Intelektual	
Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	1	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	150 Institusi	Pemajuan Hukum dan HAM	47.087.717
	2	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250 Kab/ Kota	Pemajuan Hukum dan HAM	
	3	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	Pemajuan Hukum dan HAM	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	1	Indeks reformasi birokrasi	95 Indeks	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenkumham	4.098.809.374
				Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
	2	Indeks integritas	3,80 Indeks	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenkumham	
5 SS		11 IKU		11 Program	13.316.389.571

F. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja secara *real time*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan aplikasi *e-performance* yang juga dapat diakses masyarakat melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pada tahun 2020 dilakukan pengintegrasian antara aplikasi *E-Performance* dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga kedepannya dapat memonitor capaian kinerja individu yang menunjang kinerja organisasi, proses pengintegrasian ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2021.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang merupakan hasil dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga memuat:

1. *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga berupa Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Organisasi;
2. *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I berupa nilai capaian Indikator Kinerja Utama;
3. Pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian indikator kinerja (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga.

Dalam menilai capaian Sasaran Strategis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator kinerja yang ada. Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah:

Tabel II.2 Pengelompokan Nilai Capaian IKU

Range Nilai Capaian	Warna	Keterangan
90 – 120		Sangat Memuaskan
80 – 89		Memuaskan
70 – 79		Cukup Memuaskan
60 – 69		Kurang Memuaskan
< 60		Tidak Memuaskan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

**Informasi tentang Perhitungan dan Penjelasan Terkait Capaian Kinerja
Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dalam Mendukung Tercapainya
Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Tabel III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Kinerja Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tahun 2019	Tahun 2020
PAGU	14.092.518.753.000	13.316.389.571.000
REALISASI	13.805.471.879.401	12.399.542.067.507
CAPAIAN	97,96 %	93,11 %

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja utama akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Tabel III.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Kode SS	Nama SS	Jumlah IKU	Nilai SS	Status NSS
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	2	181,78	
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	3	89,76	
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	1	126,95	
SS4	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan,	3	157,27	

	perlindungan dan pemenuhan HAM			
SS5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	2	Dalam proses penilaian oleh KEMENPAN-RB	

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Peraturan Perundang-undangan	3 RUU	5 RUU	166,66 %
	2	Persentase pasal Peraturan Perundang-undangan prakarsa Pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5 %	0,155 %	196,9 %
Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	1	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,51	3,65	103,98 %
	2	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk	175	115	65,71 %
	3	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	82 %	81,66 %	99,59 %


Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	1	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual	85 %	107,91 %	126,95 %
Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia	1	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia	150	496	330,66 %
	2	Jumlah kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia	250 Kab/ Kota	259 Kab/ Kota	103,6 %
	3	Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %	33,8 %	37,55 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	1	Indeks reformasi birokrasi	95 Indeks	Dalam proses penilaian oleh KEMENPAN-RB	N/A
	2	Indeks integritas	3,80 Indeks	Nihil (Tidak dilakukan penilaian oleh KPK)	N/A

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Sasaran Strategis I

Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum

Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, dan (2) Persentase peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.



1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan hanya menghitung proses capaian pembentukan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, karena undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat strategis karena hal berikut:

- a. Undang-Undang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif).
- b. Pembentukan Undang-Undang diawali dengan penyusunan Naskah Akademik, berbeda dengan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang tidak menggunakan tahapan tersebut. Penyusunan Naskah Akademik ini memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- c. Daya mengikat dari Undang-Undang lebih kuat daripada peraturan perundang-undangan dibawahnya seperti dan Peraturan Presiden, karena dalam Undang-Undang dimungkinkan adanya Ketentuan Pidana.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang terjadi pada saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga tingkat penyelesaian pembahasan RUU tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saja. Rencana pembahasan RUU dalam setiap tahun

tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berisi Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Berdasarkan Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, menetapkan Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka (Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan pengesahan perjanjian internasional, Rancangan Undang-Undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi, Rancangan Undang-Undang terkait APBN, Rancangan Undang-Undang terkait pembentukan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan Undang-Undang terkait Perpu)

a. Capaian

Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) Undang-Undang yang diundangkan yang terdiri dari 1 (satu) Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Kumulatif Terbuka, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.4 Daftar Rancangan Undang-Undang yang Disahkan Menjadi Undang-Undang pada Tahun 2020

No	Judul	Status	Perkembangan
1	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	RUU Kumulatif Terbuka	Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss	RUU Kumulatif Terbuka	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi

	<i>(Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation)</i>		<i>Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).</i>
3	RUU tentang Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	Prolegnas Prioritas 2020	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation In The Field of Defence</i>)	RUU Kumulatif Terbuka	Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation In The Field of Defence</i>).
5	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)	RUU Kumulatif Terbuka	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)

Pencapaian indikator diukur dari jumlah peraturan perundang-undangan yang telah selesai melalui tahapan penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan

dibandingkan dengan dengan jumlah Rancangan Undang-Undang yang ditargetkan. Semakin tinggi jumlah Rancangan Undang-Undang yang dapat diselesaikan menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 SS Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3 RUU	5 RUU	166,66%

$$\% = \frac{\sum \text{Peraturan Perundang-undangan yang terbentuk}}{\sum \text{Target Perundang-undangan yang terbentuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{5 \text{ RUU}}{3 \text{ RUU}} \times 100\%$$

$$= 166,66\%$$

Pada tahun 2020, Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan sebanyak 5 Rancangan Undang-Undang dari target sejumlah 3 Rancangan Undang-Undang sehingga persentase capaiannya adalah 166,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Capaian IKU 1 SS I Tahun 2019 dan 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah peraturan peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3	3	6	5	200%	166,6%

b. Analisis

Capaian pada tahun 2020 menunjukkan proses pembentukan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang direncanakan. Untuk tahun 2020, jumlah Rancangan Undang-Undang yang harus diselesaikan sebanyak 3 Rancangan Undang-Undang namun dapat diselesaikan sebanyak 5 Rancangan Undang-Undang atau sebesar 166,66 %. Dari 5 Rancangan Undang-Undang yang diselesaikan terdiri dari 1 (satu) Rancangan Undang-Undang prolegnas 2020 dan 4 (empat) Undang-Undang Kumulatif Terbuka. Keberhasilan dalam mencapai target pada tahun 2020 karena terdapat 3 Undang-Undang yang merupakan pengesahan perjanjian timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) yang pembahasannya tidak serumit pembahasan Rancangan Undang-Undang lainnya, sehingga sangat berdampak dalam pencapaian kinerja.

Walaupun capaian di tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan, namun masih berada di bawah capaian pada tahun 2019 yang sebesar 200 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum efektifnya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yakni:

- 1) Secara Substansi:
 - a) Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan proses politik sehingga masih

- sering terdapat perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyebabkan panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan;
- b) terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari sisi pemerintah oleh kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang atau dalam forum penghamornisan, pembulatan, dan pematangan konsepsi;
 - c) ketidaksiapan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan materi atau bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyebabkan Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan;
 - d) lambatnya penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau kesepakatan pemerintah dalam merumuskan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Secara teknis masih lemahnya koordinasi dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu memperkuat fungsi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan progres pencapaian pembentukan peraturan perundang-undangan, target indikator kinerja dapat terlampaui. Upaya tersebut diantaranya:

- a) Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, bahwa setiap permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, akan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan terkait prosedur dan substansi (pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksanaan kesesuaian naskah asli dengan *softcopy* naskah asli, pemeriksaan naskah sesuai dengan teknik penyusunan Undang-Undang). Hal ini sangat membantu dalam mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang terutama dalam hal harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang yang diajukan dengan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya;

- b) Meningkatkan kualitas Fungsional Perancang baik yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun para Fungsional Perancangan di Kementerian/Lembaga lainnya. Peningkatan kualitas Fungsional Perancang juga berdampak pada kualitas penyusunan Rancangan Undang-Undang yang diajukan untuk dilakukan pembahasan; dan
- c) Meningkatkan secara terus menerus koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait baik secara formal maupun informal sehingga kendala yang terkait koordinasi dapat semakin diturunkan.

2. Persentase (%) pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diprakarsai oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu ukuran kualitas peraturan perundang-undangan yang diusulkan adalah keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang diusulkan dengan peraturan-perundang-undangan di atasnya. Dalam hal ini, tiap pasal dalam Undang-Undang harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dan hal ini dapat diuji di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Judicial Review*. *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*)

baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Jika suatu Undang-Undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi maka produk hukum itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu kriteria Keberhasilan Pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang dapat dilihat dari jumlah pasal peraturan perundang-undangan yang merupakan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Apabila semakin banyak pasal yang di *judicial review* maka kualitas pembentukan peraturan perundang-undangannya masih belum baik.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan respon terhadap suatu permohonan sejalan dengan sistematika di dalamnya. Pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian tentang syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan kemudian tentang pokok permohonan. Selanjutnya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan diperiksa berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Manakala setelah diperiksa ternyata sesuai, maka permohonan akan diterima dan oleh karena itu akan dilanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke ver klaard*).

Terhadap pokok perkara, manakala terbukti secara sah dan hakim meyakinkannya bahwa permohonan beralasan, maka putusan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan. Dalam hal permohonan itu berupa materi muatan Undang-Undang (pengujian materiil), maka amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian itu

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pada tahun 2020, terdapat permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi sejumlah 107 permohonan, dari jumlah tersebut, 1 permohonan dikabulkan, 14 permohonan ditolak, 32 permohonan tidak diterima, 9 permohonan ditarik kembali oleh pemohon, dan 51 permohonan belum diputus.

Dari 1 Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* oleh pemohon, merupakan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, 14 Putusan yang menolak permohonan uji materi (5 Undang-Undang diantaranya merupakan Prakarsa Pemerintah, dan 9 diantaranya Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat).

a. Capaian

Capaian indikator ini diukur dari persentase jumlah pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibandingkan dengan jumlah total pasal dalam seluruh Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Apabila jumlah persentase tidak lebih besar dari 5 % maka peraturan perundang-undangan yang terbentuk dianggap berkualitas.

Pada tahun 2020, terdapat permohonan *judicial review* Undang-Undang prakarsa pemerintah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni 1 (satu) pasal pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 10/PUU-XVIII/2020. Sedangkan Undang-Undang prakarsa pemerintah yang dimohonkan untuk dilakukan *judicial review* sebanyak 5 (lima) Undang-Undang dengan jumlah keseluruhan pasal dari lima Undang-Undang tersebut sebanyak 644 Pasal. Sehingga persentase pasal Undang-Undang prakarsa pemerintah yang

dikabulkan permohonan *judicial review* nya oleh Mahkamah Konstitusi dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{jumlah pasal yang dikabulkan MK}}{\text{jumlah pasal seluruh Undang-Undang prakarsa pemerintah yang diajukan ke MK}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1}{644} \times 100 \%$$

$$\% = 0,155 \%$$

Tabel III.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5 %	0,155 %	196,9 %

$$\% = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10 - 0,155}{5} \times 100 \%$$

$$\% = 196,9 \%$$

Sehingga persentase pasal yang di *judicial review* sebesar 0,155 % dan lebih rendah daripada target yang ditetapkan sebesar 5 %. Semakin rendah jumlah *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan dan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Tabel III.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 SS I Tahun 2019 dan 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5%	5%	0,17 %	0,155 %	196,6 %	196,9 %

b. Analisis:

Jika melihat capaian pada tahun 2020, pencapaian Indikator Kinerja dikategorikan berhasil dengan angka capaian sebesar 196,9%. Bahkan apabila kita melihat lebih jauh, Undang-Undang yang diajukan *judicial review* adalah Undang-Undang yang dihasilkan pada tahun 2002 dimana pada saat itu indikator kinerja belum ditetapkan. Penyebab Keberhasilan capaian kinerja antara lain:

1. Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sangat mempengaruhi kualitas proses pembentukan Undang-Undang. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mewajibkan setiap permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, akan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan terkait prosedur dan substansi (pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesesuaian naskah asli dengan *softcopy* naskah asli, pemeriksaan naskah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan). Pemeriksaan dilakukan terhadap lampiran analisis kesesuaian antara peraturan

perundang-undangan yang akan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan. Tahapan ini akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang diundangkan;


2. Proses penyusunan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara lebih teliti terhadap sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kemungkinan terhadap pasal-pasal yang tumpang tindih dapat diminimalisir;
3. Meningkatnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Keterangan Presiden, Keterangan Ahli, Keterangan Tambahan, dan Kesimpulan Presiden dengan cara mengadakan kegiatan peningkatan kualitas perancang yang ada di Kementerian/Lembaga lain. Pada tahun 2020 terdapat tiga kegiatan yang melibatkan fungsional perancang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dari Kementerian/Lembaga lain dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.
4. Meningkatnya kemudahan dalam mengakses data, informasi, dokumen, naskah akademik, risalah rapat dalam penyusunan Keterangan Presiden, Keterangan Ahli, Keterangan Tambahan, dan Kesimpulan Presiden;
5. Meningkatnya jumlah pegawai dalam rangka menangani *judicial review* di Mahkamah Konstitusi;
6. Terwujudnya sistem pengarsipan terhadap permohonan, bahan, dan putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu: (1) Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2)

Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk, (3) Jumlah Tindak Lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon.



1. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dalam pelayanan publik diperlukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang prima dan memuaskan. Kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui survey terhadap pengguna pelayanan publik untuk mendapatkan nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dituntut untuk selalu merespon dengan cepat perubahan yang terjadi.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan telah memberikan kepuasan bagi *stakeholders*, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan *stakeholders* berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan *stakeholders*.

Survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi *survei.balitbangham.go.id* yang metode pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Capaian

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki target capaian 3,51 dengan formulasi perhitungan Nilai IKM dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai 4 (empat) layanan publik yang utama yaitu:

- 1) Layanan Administrasi Hukum Umum;
- 2) Layanan Keimigrasian;
- 3) Layanan Kekayaan Intelektual;
- 4) Layanan Pemasyarakatan.

Tabel III.9 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1 SS II

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,51	3,65	103,98%

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi IKM}}{\text{Target IKM}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,65}{3,51} \times 100\%$$

$$= 103,98\%$$

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan hasil dari rata-rata IKM dari empat layanan publik utama yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Jenis Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Layanan Publik AHU	3,62
Layanan Keimigrasian	3,87
Layanan Kekayaan Intelektual	3,28
Layanan Pemasyarakatan	3,86
IKM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,65

Tabel III.10 Perbandingan Nilai IKM Tahun 2019 dengan 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Angka rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	7,28	3,51	8,57	3,65	112 %	103,98 %

b. Analisis:

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan. Banyak hal yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga target indeks kepuasan masyarakat dapat tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Di tengah kondisi masa *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima. Capaian ini dapat diraih karena komitmen yang kuat dari level pimpinan hingga level di bawahnya ditandai dengan tema Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2020 yakni Kumham PASTI Produktif yang mendorong setiap Satuan Kerja tetap produktif walaupun harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Selain itu hal-hal yang menunjang pencapaian target adalah:

- 1) Hampir seluruh layanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkan Birokrasi Digital dan diperkuat lagi pada tahun 2020 dengan pencanangan Revolusi Layanan Digital dan pembentukan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.TI.06.05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan verifikasi apakah aplikasi pelayanan publik yang sudah berjalan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih relevan dan *up to date* dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Penyebaran informasi terkait pelayanan publik secara masif kepada masyarakat melalui *website*, media cetak, media elektronik dan jaringan media sosial Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Media sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat maupun wilayah dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki program narasi tunggal, sehingga setiap informasi penting terkait pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat disebarakan secara bersamaan di seluruh media sosial Satuan Kerja yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyebaran narasi tunggal ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020.

- 3) Adanya inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pelayanan publik pada tahun 2020 yakni:
 - a) Peluncuran sistem pendaftaran badan usaha perorangan *online* sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini memudahkan seseorang untuk mendaftarkan badan usahanya sehingga mendukung kebijakan dalam kemudahan berusaha di Indonesia;
 - b) Peluncuran aplikasi *e-Visa Online* yang memudahkan warga negara asing dalam mengajukan visa tanpa perlu bertatap muka dengan petugas imigrasi sehingga proses pengajuan visa dapat dilakukan hanya dari rumah saja dan visa yang sudah dikeluarkan oleh imigrasi dapat dicetak sendiri oleh pemohon;
 - c) Peluncuran program *Eazy Passport* yang memungkinkan kelompok masyarakat mengajukan permohonan agar petugas imigrasi yang datang ke tempat dalam proses pembuatan paspor dilingkungan mereka. Peluncuran Layanan ini merupakan bagian dari respon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - d) Pengembangan layanan *online* kekayaan intelektual

(*IPROLINE*) dan peluncuran loket *virtual* dalam pelayanan Kekayaan Intelektual berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI-03.TI.03.02 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan *Sistem Intellectual Property Office On-Line (Iproline)*/Layanan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. *Sistem Intellectual Property Office On-Line (IPROLINE)* dilakukan terhadap layanan kekayaan intelektual Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. *Sistem Intellectual Property Office On-Line (IPROLINE)* mencakup pemeriksaan formalitas, publikasi berita resmi, penelusuran dan pemeriksaan substantif, pemberitahuan dan korespondensi, pencetakan sertifikat, prosedur oposisi, pendaftaran, pemeliharaan, perpanjangan, serta pengalihan hak dan perubahan, status, dan fitur lainnya di bidang kekayaan intelektual. Dengan pengembangan *IPROLINE* dan loket *virtual* akan memudahkan masyarakat dan menghilangkan proses tatap muka antara pemohon dengan petugas. Layanan loket *virtual* juga merupakan bagian dari respon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap adanya *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- e) Pengembangan layanan kunjungan keluarga berbasis Teknologi Informasi pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA seperti pendaftaran kunjungan *online* melalui *e-ktp* dan layanan kunjungan *virtual* bagi keluarga sehingga dalam kondisi pandemi keluarga warga binaan pemasyarakatan tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga.
- f) Pembangunan *barcode system* Pengelolaan Barang Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) guna memberikan kepastian perlindungan hak terhadap kepemilikan basan dan baran yang terintegrasi dengan data

tahanan pada 64 Rupbasan.

- g) Membangun Layanan Edukasi berupa Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dalam rangka meningkatkan kualitas reintegrasi sosial narapidana asimilasi/klien pemasyarakatan di beberapa tempat di tengah lingkungan masyarakat dengan menampilkan hasil karya narapidana berupa produk/jasa maupun sarana edukasi bagi masyarakat. Sarana Asimilasi dan Edukasi yang telah dibangun antara lain Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, Lapas Kelas IIB Selong, *Barbershop* di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 dikelola Lapas Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Nunukan, Lapas Kelas IIB Tuban, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir.

Namun, apabila capaian IKM yang diraih pada tahun 2020 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 terjadi penurunan capaian dari 112 % menjadi 103,98 %. Hal ini terjadi lebih karena faktor *pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga layanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami sedikit kendala terutama di masa-masa awal pandemi yang masih membutuhkan waktu untuk menjalankan kebiasaan baru seperti *work from home*, koordinasi secara daring, dan pembatasan jumlah pemohon layanan publik. Selain itu beberapa kendala spesifik yang dihadapi dalam pemberian pelayanan publik yang prima yakni:

- 1) Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dan pembekalan materi teknis tentang pengembangan layanan Administrasi Hukum Umum yang diberikan kepada petugas layanan sehingga kemampuan (*skill*) petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih kurang maksimal;
- 2) Belum adanya kebijakan integrasi layanan Badan Hukum, Fidusia dan Kepailitan dalam peningkatan layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat;
- 3) Masih ada kendala kesisteman pada layanan keimigrasian dikarenakan proses *update* sistem sebagai bagian dari perbaikan

berkelanjutan SIMKIM 2 yang terkadang membuat pelayanan di kantor imigrasi sedikit terganggu;

- 4) Kondisi *overcrowded* di Lapas/Rutan yang masih terjadi hingga saat ini walaupun sudah dilakukan beberapa terobosan seperti dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dalam pelaksanaannya mempercepat pengeluaran WBP sebanyak 69.766 orang. Kondisi *overcrowded* ini mempengaruhi pelayanan dan proses pembinaan di Lapas dan Rutan;
- 5) Menumpuknya basan dan baran yang sudah kadaluwarsa di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang masih menunggu proses untuk dimusnahkan atau dihapuskan; dan
- 6) Menurunnya kualitas ekonomi benda sitaan dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat efisiensi dalam proses melaksanakan pekerjaan terutama dikarenakan juga dengan kondisi pandemi yang mengharuskan pengaturan *shifting* pegawai yang hadir di kantor dan yang melakukan kerja dari rumah. Tentu saja hal ini mempengaruhi penggunaan listrik untuk alat kerja di kantor yang berkurang daripada biasanya. Selain itu penggunaan aplikasi secara *online* dalam proses pelayanan publik juga memberikan dampak efisiensi.

2. Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum yang cikal bakalnya dimulai dari terbentuknya Keluarga Sadar Hukum di desa/kelurahan. Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan

Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dirumuskan 4 (empat) dimensi yang harus dipenuhi dalam penilaian desa sadar hukum, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi yang masing-masing memiliki bobot nilai 40%, 20%, dan 20%.

a. Capaian

Pada tahun 2020 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan sebanyak 115 Desa Sadar Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.02.02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Dalam Masa *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jumlah ini masih di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sebanyak 175 Desa.

Tabel III.11 Capaian IKU 2 SS II Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum	175	115	65,71 %

$$\frac{\sum \text{Penetapan Desa Sadar Hukum}}{\sum \text{Target Penetapan Desa Sadar Hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{115}{175} \times 100\% = 65,71\%$$

Tabel III.12 Perbandingan Capaian IKU 2 SS II Tahun 2019 dan 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah Desa Sadar Hukum	175	175	310	115	177 %	65,71 %

b. Analisis:

Capaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2019, pencapaian

tahun 2020 terjadi penurunan secara signifikan dari 177 % menjadi 65,71 %. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membatasi pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional memutuskan untuk meniadakan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2020 melalui Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.04-16 perihal Penundaan Kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum T.A. 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Mendukung Tatanan Normal Baru.

Demikian pula dengan Sasaran terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, pembinaan hukum telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian 2 indikator yakni, Jumlah DSH yang terbentuk dan Jumlah penerima bantuan hukum. Untuk Indikator DSH yang terbentuk, pada tahun 2020 kegiatan peresmian DSH tidak dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid19 yang tidak memungkinkan dilakukannya kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerumunan. Kegiatan ini kemudian dialihkn menjadi kegiatan evaluasi DSH/Kelurahan Sadar Hukum terhadap 98 Desa/Kelurahan di 5 Provinsi (Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan). Namun demikian dipenghujung tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mengusulkan 115 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang kemudian ditetapkan menjadi Desa/kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.02.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease (Covid-19)* tanggal 30 Desember 2020. Adapun capaian kinerja pada sasaran terwujudnya kesadaran hukum masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :


2.1

Jumlah Desa Sadar Hukum yang Terbentuk di Seluruh Wilayah (DSH dievaluasi)



2.2

Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum



Dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat dan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diantaranya melalui penetapan/pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Hukum merupakan langkah yang strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah yakni 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, untuk capaian tahun 2020 adalah 115 Desa/Kelurahan atau sebesar 65,71% atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan pada masa pandemik covid19, pemerintah daerah yang merupakan pengurus Desa/Kelurahan Sadar Hukum lebih fokus untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penyebaran covid19 sehingga tidak melakukan kegiatan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jika dibandingkan dengan tahun-


tahun sebelumnya target tersebut selalu bisa dicapai bahkan dilampaui. Berikut data capaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di seluruh wilayah pada tahun 2017-2020 :



Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah penyelenggara pemberian bantuan hukum. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum, setiap tahunnya selalui melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 6.457 Orang dengan pembagian 5.699 kegiatan bantuan hukum litigasi dan 758 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi. dari target 5.699 orang penerima bantuan hukum litigasi capaiannya adalah 12.698 orang

atau sebesar 222,8% dan untuk kegiatan bantuan hukum litigasi dengan target 758 kegiatan capaiannya adalah 4.031 kegiatan atau sebesar 531,79%. Jika dibandingkan dengan capain target tahun 2019 dengan target 5.425 Orang penerima bantuan hukum litigasi adalah 11.473 Orang atau sebesar 211,44% dan target kegiatan bantuan hukum nonlitigasi adalah 722 kegiatan dengan capaian 3.037 kegiatan atau sebesar 420,63%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pencapaian pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Berikut perbandingan data jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum tahun 2017-2020 :



3. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon

Sebagai *Central Authority* (Otoritas Pusat), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan penanganan permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik (*MLA*) bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam praktiknya, pemenuhan suatu permintaan *MLA* selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari negara diminta. Hal ini berarti bahwa mekanisme pemenuhan harus disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing negara, serta mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan *MLA* juga memiliki format tersendiri di masing-masing negara dan disajikan dalam bahasa nasional dari negara diminta.

Perjanjian bilateral, hubungan baik antar negara, serta jaminan resiprositas menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dalam hal pemberian bantuan hukum timbal balik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan intensif antara Pejabat Otoritas Pusat masing-masing negara memegang peranan penting dalam penyelesaian kerjasama bantuan hukum timbal balik. Pelaksanaan yang optimal terhadap kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam memerangi kejahatan internasional. Untuk tahun 2020 Indikator dan Target Kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon terdapat perubahan. Pada Indikator Kinerja berubah menjadi persentase tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi baik Indonesia sebagai negara penerima maupun sebagai negara pemohon. Ekstradisi masuk menjadi tambahan dalam indikator kinerja karena proses pengajuan dan permintaan ekstradisi merupakan bagian tugas dari Otoritas Pusat. Sehingga pencapaian dalam hal tindak lanjut ekstradisi akan memberikan dampak pada capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan hukum.

Dari sisi target, yang sebelumnya berupa jumlah (*output*) diubah menjadi persentase (*outcome*). Target persentase digunakan untuk melihat seberapa besar permintaan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan permintaan yang masuk. Permintaan *MLA* dan Ekstradisi adalah permintaan yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

(Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khusus untuk *MLA*)) di Indonesia dan permintaan dari Otoritas Pusat negara lain. Otoritas Pusat Indonesia menerima permintaan dari negara lain untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Aparat Penegak Hukum di Indonesia untuk diselesaikan dan disampaikan hasilnya kembali kepada Otoritas Pusat Indonesia yang akan menindaklanjutinya dengan menyampaikannya kepada Otoritas Pusat negara lain. Begitupun juga sebaliknya Otoritas Pusat Indonesia menerima permintaan dari Aparat Penegak Hukum Indonesia dan menindaklanjutinya dengan menyampaikan permintaan kepada Otoritas Pusat negara lain dan setelah ditindaklanjuti oleh Otoritas Pusat negara lain akan disampaikan ke Otoritas Pusat Indonesia yang akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada Aparat Penegak Hukum yang mengajukan permintaan. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa permintaan *MLA* dan ekstradisi dalam penyelesaiannya

SEBELUMNYA	
Indikator	Target
Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20
MENJADI	
Indikator	Target
Persentase kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi baik Indonesia sebagai negara penerima maupun sebagai negara pemohon yang telah ditindaklanjuti	82%

membutuhkan waktu yang tidak singkat bahkan bertahun-tahun, oleh karena itu indikator yang digunakan adalah permintaan yang telah ditindaklanjuti bukan permintaan yang telah diselesaikan sehingga perubahannya menjadi:

a. Capaian

Pada tahun 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan 44 permohonan *MLA* dari negara lain ke Indonesia (*incoming request*) dan 6 (enam) permintaan *MLA* dari Pemerintah Indonesia ke negara lain (*outgoing request*). Dalam hal ekstradisi, terdapat 8 (delapan) permintaan ekstradisi dari negara lain ke

Pemerintah Indonesia (*incoming request*) dan 2 (dua) permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia ke negara lain (*outgoing request*). Dari jumlah tersebut, *MLA* yang telah ditindaklanjuti secara resmi sebanyak 39 *MLA* sedangkan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 10 ekstradisi kepada kementerian/lembaga/ instansi lain terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga persentase permohonan *MLA* dan ekstradisi yang dapat ditindaklanjuti sebesar 81,66% ($49/60 \times 100\%$)

Tabel III.13 Capaian IKU 3 SS II Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi baik Indonesia sebagai negara penerima maupun sebagai negara pemohon yang telah ditindaklanjuti	82%	81,66%	99,59%

b. Analisis

Kegagalan pencapaian target indikator kinerja dikarenakan oleh beberapa hal:

1. Proses tindak lanjut dalam kerjasama timbal balik (*MLA*) dan ekstradisi sangat kompleks. Selain koordinasi yang harus dilakukan dengan banyak instansi juga membutuhkan waktu yang lama dalam pembahasannya bahkan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun.
2. Permohonan dalam hal kerjasama timbal balik juga harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun negara lain. Sehingga dalam setiap pembahasan diperlukan komunikasi yang sangat intens untuk menemukan titik temu perbedaan-perbedaan yang ada baik dari sistem hukum yang berlaku maupun aturan yang ada di negara masing-masing. Perbedaan sistem hukum antar negara khususnya

hukum acara masing-masing negara yang menyebabkan permintaan *MLA* belum dapat dipenuhi, ataupun memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh kesepakatan mengenai cara pemenuhan permintaan *MLA* tersebut. Demikian juga halnya dengan ekstradisi, harus mempertimbangkan apakah Indonesia sudah memiliki *MLA* dengan negara terkait.

3. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi dalam bentuk rapat konsinyasi, *case work meeting*, *focus group discussion (FGD)*, dan *webinar*.
4. Pengarsipan dokumen permintaan *MLA* hingga saat ini masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat digunakan secara maksimal dalam penanganan *MLA*.
5. Perbedaan bahasa antara Indonesia dengan negara mitra yang seringkali menyebabkan kesulitan dalam pemahaman arti untuk pemenuhan permintaan *MLA*.

Namun demikian terdapat beberapa hal yang sangat membantu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya mencapai indikator kinerja ini, yang diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang yaitu:

1. Dukungan penuh Pemerintah untuk menyukseskan pemenuhan permintaan *MLA* baik dari maupun kepada Pemerintah yang ditunjukkan dengan dukungan baik dari sisi alokasi anggaran dan sumber daya manusia.
2. Dukungan berupa kebijakan Pemerintah yang menjadikan mekanisme *MLA* sebagai salah satu prioritas kerja sama hukum lintas batas negara dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, narkoba dan pencucian uang. Hal tersebut, menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana, termasuk terhadap aset hasil tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri.
3. Peran serta aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti PBB (dalam hal ini *UNTOC*, *UNCAC*, *Drugs Convention*),

G20, G8, ASEAN yang menciptakan hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara mitra. Hal tersebut berdampak positif pada keberhasilan kerja sama *MLA* dan dukungan dari organisasi internasional seperti *UNODC, IJJ*, dll.

4. Koordinasi dan komunikasi yang dibangun secara efektif antara Otoritas Pusat dengan otoritas berwenang di Indonesia, yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK serta dengan Kementerian/Lembaga pendukung seperti, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian/Lembaga terkait. Koordinasi dan komunikasi yang efektif tersebut juga dibangun dengan otoritas pusat negara mitra.

Dalam mengatasi hal-hal yang menghambat tercapainya target telah diupayakan hal berikut:

1. Melakukan rapat konsinyasi, *case work meeting, focus group discussion (FGD), webinar* dalam bentuk *virtual*.
2. Pembentukan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi, SimJaOP, untuk mendukung pengarsipan dokumen permintaan *MLA*.
3. Mengembangkan *networking* dengan Otoritas Kompeten negara mitra, diantaranya dengan aktif menghadiri berbagai forum internasional.

Dengan pembangunan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SimJaOP, terdapat efisiensi waktu dan sumber daya manusia dalam proses tindak lanjut *MLA* dikarenakan dokumen permintaan *MLA* telah diarsip secara digital sehingga memberi kemudahan pada saat proses pembahasan dengan negara lain. Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya manusia, setiap *case officer* diberi tanggung jawab untuk menangani beberapa permintaan *MLA* yang berbeda, di mana pembagian tugas penanganan permintaan *MLA* disesuaikan dengan beban tugas dari masing-masing *case officer*. Dengan demikian, setiap permintaan *MLA* yang masuk dapat tertangani dengan optimal, dimana masing-masing *case officer*

juga bertanggung jawab memantau progres tindak lanjutnya dan secara intensif berkomunikasi dengan instansi maupun negara terkait guna pemenuhan data-data yang diminta, hingga permintaan dinyatakan terpenuhi atau selesai.

Tabel III.14 *Mutual Legal Assistance*/Ekstradisi

NO.	MLA/Ekstradisi	Status
1	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Belanda terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan C/LJVD	Dalam Proses
2	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Belanda terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dan <i>illegal logging</i> yang melibatkan HBV	Ditarik Kembali/Selesai
3	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Belanda terkait tindak pidana penipuan dan TPPU yang melibatkan <i>FXCI Ltd</i>	Selesai
4	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan siber yang melibatkan <i>Z-In</i>	Dalam Proses
5	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan <i>ACG</i>	Dalam Proses
6	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Republik Korea terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan <i>LYJin</i>	Dalam Proses
7	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Viet Nam terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan PT JMT	Dalam Proses
8	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Filipina terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan <i>MJV</i>	Dalam Proses
9	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Iran terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan <i>ASK</i>	Dalam Proses
10	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Hong Kong SAR terkait TPPU MHE	Dalam Proses
11	Tindak lanjut permintaan <i>MLA</i> dari Prancis yang melibatkan <i>GCFB</i> terkait Tindak Pidana Pelayaran	Selesai
12	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Belgia terkait dengan kasus dugaan percobaan pembunuhan atas nama KP	Selesai
13	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Slowakia terkait dugaan tindak pidana penipuan	Dalam Proses

	yang merugikan warga negara Slowakia atas nama LG	
14	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Jerman terkait Penggelapan Pajak atas nama YL	Dalam Proses
15	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Iran terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan ASK	Dalam Proses
16	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Korea terkait Tindak Pidana Korea dengan Terduga LTH	Dalam Proses
17	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah India terkait kasus pajak impor batu bara yang melibatkan GGC	Dalam Proses
18	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Malaysia terkait TPPU yang melibatkan TS	Dalam Proses
19	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Polandia, terkait kasus tindak pidana penipuan yang merugikan perusahaan bernama M	Dalam Proses
20	Permintaan <i>MLA</i> dari Negara Jepang terkait kasus tewasnya AK	Dalam Proses
21	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Polandia terkait tindak pidana pembunuhan yang melibatkan DP	Selesai
22	Permintaan <i>MLA</i> dari Republik Korea, terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan oleh pelaku yang tidak dikenal yang melibatkan DW dan CS	Dalam Proses
23	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Polandia, terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan yang melibatkan PJ	Dalam Proses
24	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Korea Selatan terkait tindak pidana penipuan (<i>LYJae</i>)	Dalam Proses
25	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Jepang terkait transaksi ilegal valuta elektronik	Dalam Proses
26	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Korea Selatan terkait beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan KJH	Dalam Proses

27	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Singapura terkait kasus korupsi yang melibatkan <i>SS Ltd</i>	Dalam Proses
28	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Republik Korea terkait dugaan adanya transaksi perdagangan tidak adil yang melibatkan PT. LS	Dalam Proses
29	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana dugaan pembunuhan (EWL)	Dalam Proses
30	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Slowakia atas nama HM	Dalam Proses
31	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Polandia terkait Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (IKL)	Dalam Proses
32	Permintaan <i>MLA</i> dari Swiss terkait tindak pidana Penipuan yang melibatkan WPH	Dalam Proses
33	Permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Romania terkait tindak pidana <i>Cyber</i> yang melibatkan PTH	Dalam Proses
34	Permintaan <i>MLA</i> kepada Pemerintah Prancis terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan PT GA	Dalam Proses
35	Tindak lanjut penangan kasus terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan PT GA dengan Pemerintah Inggris	Dalam Proses
36	Tindak lanjut permintaan <i>MLA</i> dari Pemerintah Amerika Serikat terkait kasus ALB	Dalam Proses
37	Permintaan <i>MLA</i> kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan PT JS	Dalam Proses
38	Permintaan <i>MLA</i> terkait dugaan tindak pidana suap yang melibatkan BI	Dalam Proses
39	Permintaan <i>MLA</i> ke Yurisdiksi Jersey terkait BC	Dalam Proses
40	Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat untuk termohon ekstradisi berinisial RA	Dalam Proses

41	Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Amerika Serikat untuk termohon ekstradisi berinisial SL	Dalam Proses
42	Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Inggris untuk termohon ekstradisi berinisial TDM	Ditarik Kembali/Selesai
43	Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Inggris untuk termohon ekstradisi berinisial JM	Ditarik Kembali/Selesai
44	Permintaan <i>supplementary request extradition</i> dari Pemerintah India untuk termohon ekstradisi berinisial VM	Dalam Proses
45	Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Bulgaria untuk termohon ekstradisi berinisial FAL	Dilakukan Pendeportasian/Selesai
46	Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia untuk termohon ekstradisi berinisial AHK	Ditarik Kembali/Selesai
47	Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Hungaria untuk termohon ekstradisi berinisial RH	Dalam Proses
48	Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah India untuk termohon ekstradisi berinisial RHC	Dalam Proses
49	Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah Serbia untuk termohon ekstradisi berinisial MPL	Selesai

Pada masa yang akan datang beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, agar proses tindak lanjut *MLA* dan ekstradisi dapat berjalan lebih baik dan dalam mendukung pemberantasan kejahatan trans nasional yakni:


1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memberikan atensi yang lebih terhadap proses penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Mutual Legal Assistance* dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk memungkinkan pemenuhan permintaan *MLA* terkait kerahasiaan bank.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memberikan atensi terhadap pembentukan penyusunan RUU Perampasan Aset agar memungkinkan Indonesia menerapkan prinsip Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture (NCB)* dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana.
3. Melakukan pembaharuan dan pengintegrasian terhadap SOP penanganan Permintaan *MLA* antara Otoritas Pusat dengan Otoritas Berwenang di Indonesia

Sasaran Strategis III

Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.



1. Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ketiga, digunakan indikator yaitu Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasarakatan, keimigrasian, dan

kekayaan intelektual. Indikator ini diampu oleh tiga program yaitu program pemasyarakatan, imigrasi dan kekayaan intelektual. Konteks penyelesaian permasalahan hukum ini adalah dikaitkan dengan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu memberikan kepastian hukum dengan salah satu misinya adalah terkait penegakan hukum dibidang pemasyarakatan, imigrasi dan kekayaan intekektual.

Tabel III.15 Indikator Penyusun IKU 1 SS III Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan	85%	96,85%	113,94%
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang keimigrasian	85%	113,9%	166,45%
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang kekayaan intelektual.	85%	113%	132,94%
Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.	\bar{X} 85%	\bar{X} 107,91%	\bar{X} 126,95%

Capaian dan Analisis

a. Bidang Pemasyarakatan

Penyelesaian hukum di bidang Pemasyarakatan tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dintandatangani memiliki beberapa indikator. Adapun indikator dalam penyelesaian permasalahan hukum dibidang pemasyarakatan dengan realiasi dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Indikator	Target	Capaian	Kinerja
1	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	93,24%	103,6%
2	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	68,56%	76,18%
3	Persentase Gangguan Kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	80%	88,89%

1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Sebagai instansi pemerintah, jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, harus berpegang pada aturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat, terdapat mekanisme kontrol berupa layanan pengaduan yang memberi akses kepada pengguna pelayanan publik untuk melaporkan apabila dalam proses menggunakan layanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik bertindak di luar aturan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Sebagai salah satu ukuran terlaksananya pelayanan publik dengan baik ditunjukkan dengan respon terhadap tindak lanjut terhadap pengaduan yang dilaporkan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian bahwa terdapat penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui *website E-Lapor*, via *email* dan dapat menghubungi nomor telepon *help desk* pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan kapanpun dan dimanapun. Pengaduan masyarakat, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan secara cepat dan tepat merupakan indikator yang harus dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Dari total Jumlah pengaduan yang masuk sejumlah 74 (tujuh puluh empat) pengaduan.

Tabel III.16 Pengaduan Tahun 2020

SARANA PENGADUAN							JUMLAH
SURAT	LANGSUNG	TELEPON	SMS/WA	EMAIL	MEDIA ONLINE	APK E-LAPOR	
19	9	1	1	1	2	41	74

JENIS PENGADUAN	Jumlah
Pungli	14
Bebas Keluar Masuk Lapas/Rutan	3
Bebas Demi Hukum	2
Penipuan	1
Tindakan Diskriminasi	1
Peredaran Narkoba	4
Penyalah Gunaan Wewenang	8
Tindakan Diskriminasi	1
SARA	1
Ijin berobat	1
Informasi	4
Sarpras	1
Program asimilasi	26
Data Tidak Lengkap	1
Kepengurusan Integrasi	3
Pelanggaran Tat Tertib Lapas/Rutan	1
Layanan Kunjungan	1
kesehatan	1
TOTAL	74

Dari data di atas, maka pada tahun 2020 penyelesaian laporan pengaduan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{69}{74} \times 100\% = 93,24\%$$

Sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 93,24 % dari target sebesar 90% maka realisasi kinerjanya adalah **103,6%** (93,24% / 90% x 100%). Dari data tindak lanjut pengaduan di atas terlihat masih terdapat hasil pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti karena masih membutuhkan waktu dalam proses verifikasi dan investigasi. Kesulitan dalam menindaklanjuti pengaduan ini disebabkan oleh:

- a) Sumber pengaduan yang masih anonim;
- b) Data dan informasi terkait pengaduan yang diterima sangat minim;

- c) Kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengaduan yang belum merata karena belum diberikan pelatihan dalam mengungkap kasus-kasus yang diadukan.

2) Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan kewanitaan sesuai standar

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Penyelenggaraan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menggagalkan penyelenggaraan proses dimaksud. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban diimplementasikan melalui pemetaan potensi kerawanan (deteksi dini) di UPT (Lapas/Rutan/LPKA). Kriteria UPT yang tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) yaitu UPT Pemasyarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) yang selama tahun 2020 tidak pernah terjadi gangguan kamtib berupa pelarian, penyelundupan narkoba, perkelahian/ penganiayaan, kerusuhan/ pemberontakan, penyelundupan ponsel dan lain-lain. Adapun kriteria hasil pemetaan kerawanan dikategorikan sebagai berikut:

- a) Tingkat kerawanan warna merah yaitu kecenderungan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan menyerang, melarikan diri dan berpotensi menimbulkan kerusakan fisik;
- b) Tingkat kerawanan warna orange adalah kecenderungan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan secara fisik tidak kooperatif;
- c) Tingkat kerawanan warna kuning adalah tingkat kecenderungan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan secara verbal resistif.
- d) Tingkat kerawanan warna hijau adalah tingkat kecenderungan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan Kooperatif.

Pencegahan gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan

khususnya Lapas dan Rutan melalui deteksi dengan memetakan tingkat kerawanan pada masing-masing UPT pada setiap wilayah dengan mengisi instrumen deteksi dini yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, adapun variabel yang diisi dalam instrumen deteksi dini yaitu :

- a) Elemen *Assesment* registrasi dan klasifikasi;
- b) Perawatan;
- c) Pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan;
- d) Keamanan dan ketertiban;
- e) Perawatan;
- f) Pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan; dan
- g) Keamanan dan ketertiban.

Berikut hasil pemetaan tingkat kerawanan Lapas/Rutan:




Diagram di atas menunjukkan bahwa dari 525 UPT Lapas/Rutan di Indonesia yang melaporkan hasil pemetaan kerawanan berjumlah 388 UPT, menurut hasil pemetaan kerawanan gangguan Kamtib 68,56% menunjukkan tingkat kerawanan kooperatif yang di simbolkan dengan warna hijau yang jumlahnya 266 UPT, kemudian 26,29% menunjukkan tingkat kerawanan yang secara verbal resistif yang disimbolkan dengan warna kuning yang jumlahnya 102 UPT, selanjutnya 4,90% menunjukkan tingkat kerawanan fisik tidak kooperatif yang disimbolkan dengan warna orange yang jumlahnya 19 UPT, dan yang terakhir 0,26% yang menunjukkan tingkat risiko yang dapat menyerang, berpotensi

menimbulkan kerusakan fisik atau kematian serta melarikan diri yang jumlahnya 1 UPT.

Tabel III.17 Data Kerawanan Terhadap Gangguan Kamtib

NO	KATEGORI TINGKAT KERAWANAN	TIDAK MENGALAMI GANGGUAN KAMTIB	MENGALAMI GANGGUAN KAMTIB	TOTAL
1.	MERAH	1	0	1
2.	ORANGE	15	4	19
3.	HIJAU	215	51	266
4.	KUNING	77	25	102
TOTAL		308	80	388

Dari total UPT yang telah berhasil diidentifikasi melalui deteksi dini kemudian dilakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban sehingga terdapat UPT yang tidak mengalami gangguan sebanyak 308 UPT. Kegiatan mitigasi dalam mencegah terjadinya gangguan kamtib diantaranya :

- a) Penjagaan;
- b) Pengawalan;
- c) Penggeledahan;
- d) Inspeksi;
- e) Kontrol;
- f) Kegiatan intelijen;
- g) Pengendalian peralatan;
- h) Pengawasan komunikasi;
- i) Pengendalian lingkungan;
- j) Penguncian;
- k) Penempatan dalam rangka pengamanan;
- l) Investigasi dan Reka Ulang; dan
- m) Tindakan Pengamanan.

Dalam mengukur Indikator kinerja Persentase pencegahan gangguan Kamtib dihitung melalui jumlah UPT yang tidak mengalami gangguan kamtib dibandingkan dengan jumlah UPT hasil pemetaan kerawanan (deteksi dini) dikalikan 100%, berikut rumus perhitungan indikator dimaksud.

$$\frac{\sum \text{UPT yang tidak mengalami gangguan Kamtib}}{\sum \text{UPT yang melaporkan hasil pemetaan kerawanan}} \times 100\%$$

$$\frac{308}{388} \times 100\% = 79,38\%$$

Sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 79,38% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, maka realisasi kinerjanya adalah **88,20%** (79,38% / 88,20). Untuk target kinerja tahun 2020 ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang disebabkan:

- a) Kurangnya pemahaman pentingnya deteksi dini sebagai pemetaan kerawanan pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat;
- b) Belum adanya unit khusus di UPT Masyarakat untuk mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa hasil deteksi dini;
- c) Kurang pahamnya pengisian instrumen deteksi dini;
- d) Kurangnya *soft skill* petugas dalam mengelola potensi gangguan kamtib; dan
- e) Masih banyak bangunan UPT Masyarakat tidak sesuai dengan pola bangunan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung dan mendongkrak capaian kinerja yaitu dengan membentuk Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPSPATNAL) Masyarakat dengan 9 (sembilan) sasaran Satopspatnal terkait kepatuhan petugas dalam :

- a) Kedisiplinan;
- b) Pelaksanaan tugas pengamanan area Wasrik dan P2U;
- c) Pelaksanaan layanan kunjungan;
- d) Pelaksanaan penjagaan;
- e) Pelaksanaan pengawalan;
- f) Pengamanan pelaksanaan Mapenaling;
- g) Pelaksanaan penempatan narapidana/tahanan dalam kamar hunian;

h) Layanan penyediaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya;
dan

i) Layanan registrasi dan integrasi.

Dengan Program SATOPSPATNAL ini diharapkan mampu untuk menjadi unit yang mengawal dan mendorong terciptanya kepatuhan internal.

3) Persentase Gangguan Kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar

Pada tahun 2020 bidang pemasyarakatan banyak mengalami gangguan kamtib yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Data jumlah gangguan kamtib sebagai berikut :

Tabel III.18 Jumlah Gangguan Kamtib Keseluruhan

NO	JENIS GANGGUAN KAMTIB	2020
1.	Penyelundupan narkoba	111
2.	Pelarian	29
3.	Perkelahian/Penganiayaan	3
4.	Kerusuhan/Pemberontakan	4
5.	Lain-lain (pemilikan HP, bunuh diri, pelanggaran tata tertib)	42
Total		189

Dari kasus gangguan kamtib di atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan pemulihan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada UPT yang terjadi gangguan kamtib agar tidak berdampak semakin luas.

Tabel III.19 Data Penyelesaian Gangguan Kamtib Tahun 2020

NO	JENIS GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH	SELESAI	BELUM SELESAI
1.	Penyelundupan narkoba	111	98	13
2.	Pelarian	29	29	-
3.	Perkelahian/Penganiayaan	3	3	-
4.	Kerusuhan/Pemberontakan	4	2	2
5.	Lain-lain (pemilikan HP, bunuh diri, pelanggaran tata tertib)	42	36	6
TOTAL		189	168	21

Indikator Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar diukur melalui jumlah kategori kasus yang selesai ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kasus yang ditindaklanjuti dikalikan 100%, berikut rumus perhitungan indikator dimaksud:

$$\frac{\sum UPT \text{ gangguan kamtib selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{gangguan kamtib}} \times 100\%$$
$$\frac{168}{189} \times 100\% = 88,89\%$$

Sehingga capaian kinerja yang telah dihasilkan mencapai 88,89% dari target sebesar 90%, maka realisasi kinerjanya adalah **98,76%** (88,89% / 90%). Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di UPT dan belum selesai ditindaklanjuti disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a) merupakan tindak pidana baru dan masih proses penyelidikan;
- b) belum cukup bukti untuk menetapkan siapa penyebab pelaku gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- c) adanya pelibatan petugas dalam kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang mengakibatkan proses tindak lanjut menjadi berkembang.

Tindak lanjut atas gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan tahanan atau narapidana dapat dikenakan tindakan disiplin dan dapat dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tindakan disiplin yang diberikan kepada tahanan atau narapidana yang melanggar tata tertib tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dari ketiga indikator dalam pencapaian kinerja penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang terdiri dari:

- a) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
- b) Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan sesuai standar; dan

- c) Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

didapatkan nilai capaian kinerja Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan sebesar **96,85%**.

Tabel III.20 Capaian Kinerja Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja
1	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	93,24%	103,6%
2	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan kewanan sesuai standar	90%	79,38%	88,20%
3	Persentase Gangguan Kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	88,89%	98,76%
Nilai Capaian Kinerja		90%	87,17	96,85%

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja di Bidang Pemasarakatan di tahun 2020 banyak hambatan dan kendala, antara lain sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman petugas terhadap pentingnya deteksi dini sebagai pemetaan kerawanan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
- b) Belum adanya unit khusus di UPT Pemasarakatan untuk mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa hasil deteksi dini;
- c) Minimnya pengetahuan terhadap pengisian instrumen deteksi dini;
- d) Minimnya *soft skill* petugas dalam mengelola potensi gangguan kamtib;
- e) Masih terdapat UPT yang belum melaporkan hasil pengisian instrumen deteksi dini pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- f) Belum optimalnya sidang kode etik pada wilayah;
- g) Belum adanya sosialisasi/ pelatihan khusus terhadap petugas pamasarakatan dalam pencegahan gangguan kamtib melalui deteksi dini yang berdampak terhadap tidak akuratnya data yang didapat; dan

- h) *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan salah satu yang menghambat tim investigasi pusat untuk turun langsung dalam menangani kasus gangguan kamtib.

Adapun hal yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Komitmen pimpinan dalam memperbaiki organisasi;
- b) Pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti secara cepat dan akurat; dan
- c) Instrumen deteksi dini merupakan faktor instrumen untuk menandakan bagi Unit Pelaksana teknis khususnya Lapas, Rutan dan LPKA terhadap potensi munculnya gangguan kamtib, sehingga dapat melakukan tindakan antisipasi agar tidak terjadinya gangguan kamtib di UPT tersebut.

Program-program yang telah dilakukan dalam upaya untuk pencapaian target kinerja dengan :

- a) Meminimalisir gangguan kamtib dengan Program Satopspatnal di wilayah; dan
- b) Program pemetaan kerawanan di wilayah melalui deteksi dini.

Dari hambatan dan kendala diatas terdapat upaya solusi antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberian edukasi dan pemahaman kepada petugas Pemasarakatan khususnya di UPT Pemasarakatan terhadap pencegahan gangguan kamtib melalui deteksi dini; dan
- b) Melaksanakan sidang kode etik wilayah.

b. Bidang Keimigrasian

Dalam penegakan hukum bidang keimigrasian yang menjadi indikator kinerjanya adalah capaian dalam penyelesaian tindakan administratif keimigrasian (TAK) sesuai dengan ketentuan. Namun indikator kinerja ini masih bersifat *output* sehingga indikator kinerja terkait penegakan hukum keimigrasian diubah agar hasilnya menjadi *outcome*. Perubahan indikator kinerja menjadi Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian Pada tahun 2020. Persentase penurunan ini akan menunjukkan lebih baik

bagaimana kinerja imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian yang dimulai sejak orang asing mengajukan visa masuk ke Indonesia hingga masuk dan selama berada di Indonesia.

SEBELUMNYA	
Indikator	Target
Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	-
MENJADI	
Indikator	Target
Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%

Persentase penurunan ini dihitung dari perbandingan antara jumlah TAK pada tahun 2019 dengan jumlah TAK tahun 2020, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Pada tahun 2019 jumlah TAK sebanyak 15.273 sedangkan pada tahun 2020 jumlah TAK sebanyak 5.105. Dengan target persentase penurunan yang ditetapkan sebesar 2% maka capaian indikator kinerja dihitung sebagai berikut:

$$\frac{(5.105 - 15.273) \text{ TAK}}{15.273 \text{ TAK}} \times 100\% = 66,58\%$$

$$\frac{66,58\%}{2\%} \times 100\% = 3.329\%$$

Tabel III.21 Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	3,329%	166,45 %

Untuk mengukur jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai ketentuan digunakan rumusan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi \% Penurunan Pelanggaran Keimigrasian}}{\% \text{ Penurunan Pelanggaran Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,329\%}{2\%} \times 100\%$$

% = 166,45%

Menurunnya persentase jumlah pelanggaran keimigrasian pada tahun 2020 disebabkan:

- a) Terjalannya kerjasama pihak penegak hukum, Pemilik Pariwisata seperti hotel, *cafe* dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imgrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
- b) Informasi yang mudah diakses oleh pengguna layanan terkait layanan keimigrasian seperti APOA dan aplikasi Nyidakim untuk mengetahui keberadaan orang asing dan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing;
- c) Tidak berjalannya secara optimal kegiatan Tim PORA yang sudah dibentuk baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah akibat *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengharuskan pembatasan kegiatan di masyarakat termasuk di antaranya pengawasan orang asing;
- d) Kebijakan terkait pelarangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

c. Bidang Kekayaan Intelektual

Aspek perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat diwujudkan dalam penggunaan produk kekayaan intelektual dalam komersialisasi maupun dalam aspek keuntungan moral atas karya, ciptaan maupun invensi yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual maupun upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2020, penegakan hukum diarahkan untuk

menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual yang dialami masyarakat. Pada Tahun 2020 terdapat 30 pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 34 pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang terdiri dari 32 penyelesaian pengaduan tahun 2019, dan 2 penyelesaian pengaduan tahun 2020. Penanganan pengaduan merupakan proses yang memakan waktu sehingga proporsi penyelesaian proses pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang diselesaikan pada tahun 2020 lebih besar dari hasil pengaduan pada tahun 2019. Realisasi indikator kinerja Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Penindakan Pengaduan KI}}{\text{Target Penindakan Pengaduan KI}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{34}{30} \times 100\%$$

$$\% = 113\%$$

Tabel III.22 Capaian Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana KI Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Penindakan Atas Pengaduan Tindak Pidana Di Bidang KI	85%	113 %	132,94%

Penghitungan indikator penegakan hukum kekayaan intelektual ini menggunakan rumusan:

$$\begin{aligned}
& \text{realisasi penindakan atas} \\
& \text{pengaduan tindak pidana} \\
& \text{di bidang KI} \\
= & \frac{\text{target penindakan atas pengaduan tindak pidana}}{\text{di bidang KI}} \times 100\% \\
= & \frac{113\%}{85\%} \times 100\% \\
= & 132,94\%
\end{aligned}$$

Capaian kinerja terkait persentase penyelesaian pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2020 sebesar 132,94% atau melebihi capaian pada tahun 2019 sebesar 113%. Namun keberhasilan ini lebih banyak dihasilkan dari penyelesaian pengaduan tindakan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2019. Untuk tahun 2020, dari 30 pengaduan yang masuk, yang dapat diselesaikan baru 2 kasus sedangkan sisanya masih dalam tahap pengadministrasian. Kecilnya jumlah penyelesaian pengaduan yang masuk tahun 2020 dikarenakan beberapa hal:

- a) kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga pelaksanaan penyidikan dan juga penindakan aduan tidak maksimal dilaksanakan, karena kebijakan pembatasan pegawai *WFO (Work From Office)* dan adanya PSBB ketat di Indonesia sekitar bulan April-Juli, dimana pelaksanaan penindakan dan penyidikan pelanggaran kekayaan intelektual memerlukan tatap muka langsung dalam pelaksanaan wawancara, gelar perkara, dan pengawasan pengamatan;
- b) adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan dan pencegahan *pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c) peta pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia yang belum maksimal sehingga upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual masih rendah;
- d) belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS KI maupun mediator kekayaan intelektual sehingga penanganan aduan belum maksimal; dan

- e) adanya hambatan dalam penanganan aduan kekayaan intelektual terkait respon dari pelapor maupun terlapor dalam pemenuhan data dukung maupun syarat-syarat pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang lambat.

Di masa yang akan datang dalam upaya penegakan hukum kekayaan intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berupaya untuk menerapkan *Ultimum Remedium*. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengupayakan hal-hal berikut:

- a) mengarahkan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual ke ranah mediasi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengharapkan adanya penguatan kuantitas maupun kualitas SDM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada bidang mediasi kekayaan intelektual di Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan penambahan PPNS baik di pusat maupun di Kanwil.
- b) selain itu mengingat kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan juga potensi lain pelaksanaan mediasi, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berharap disusunnya peraturan untuk pelaksanaan mediasi terlebih dahulu pada setiap aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk, serta pembangunan sarana prasarana pelaksanaan mediasi melalui sistem *virtual* guna mempercepat proses penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual.
- c) perlu adanya upaya lebih tegas untuk penanganan pelanggaran kekayaan intelektual dalam dunia *digital*, mengingat bentuk pelanggaran kekayaan intelektual sekarang tidaknya hanya pelanggaran secara fisik tapi juga pelanggaran kekayaan intelektual *digital*.

Sasaran Strategis IV

Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase (1) Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, (2) Jumlah kabupaten/kota peduli HAM, (3) Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait.



1. Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Dalam rangka peningkatan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Rencana Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan mencakup berbagai upaya mempromosikan hak/kelompok rentan/minoritas seperti kelompok difabel, kelompok masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui penataan peraturan perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Ketua Sekretariat Bersama dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.

a. Capaian

Untuk tahun 2020 dikarenakan belum keluarnya Peraturan Presiden terbaru terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang berbunyi “Dalam hal RANHAM 2020-2024 belum ditetapkan, penyusunan Aksi HAM untuk tahun 2020 mengacu pada RANHAM 2015-2019” maka rencana aksi HAM pada tahun 2020 masih meneruskan RANHAM 2019.

Tabel III.23 Capaian IKU 1 SS IV Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	150	496	330,66%

Penghitungan capaian indikator Jumlah Institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM ini menggunakan rumusan:

$$\% = \frac{\sum \text{Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM}}{\sum \text{Target Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program aksi HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{496}{150} \times 100\%$$

$$\% = 330,66\%$$

Secara keseluruhan Jumlah Institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebanyak 496, yaitu 19 Kementerian/Lembaga, 32 Pemerintah Provinsi, dan 445 pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel III.24 Perbandingan antara Capaian Kinerja IKU 1 SS IV Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	150	150	451	496	301%	330,66 %

b. Analisis

Keberhasilan pencapaian target IKU 1 SS IV jauh melebihi target dikarenakan oleh beberapa hal, yakni:

- 1) Pelaksanaan Rencana Aksi HAM oleh Institusi Pusat dan Daerah merupakan perintah langsung dari Peraturan Presiden 75 Tahun 2015 sehingga mendorong setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan aksi HAM sesuai dengan tugas dan fungsi daerahnya masing-masing;
- 2) Pelaporan Aksi HAM dilakukan melalui sistem aplikasi *online* <https://serambi.ksp> sehingga Kementerian/Lembaga lebih mudah untuk melaporkan dokumen-dokumen pendukung capaian Aksi HAM nya dan dipantau langsung oleh Kantor Staf Presiden; dan
- 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari level pusat hingga daerah secara aktif membangun komunikasi dengan para *stakeholder*.

Namun demikian, capaian IKU 1 SS IV yang sangat tinggi juga memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

- 1) Dari sisi substansi, masih ada beberapa pelaporan yang dilakukan hanya sebatas kewajiban administrasi sehingga masyarakat belum merasakan dampak dari setiap Rencana Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah;
- 2) Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi, dan penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Tahun 2020 oleh Sekretariat Bersama RANHAM kepada kementerian,

lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dikarenakan kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- 3) Belum pernah dilaksanakan bimbingan teknis substansi Aksi HAM terutama kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga banyak pelaporan yang dilakukan hanya sebatas kewajiban administrasi dan belum bertujuan membuat dampak dari Aksi HAM;
- 4) Belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi dari Sekretariat Bersama RANHAM dalam menggali permasalahan di lapangan maupun memetakan capaian-capaian aksi HAM untuk melihat hasil dari Aksi HAM yang dirasakan oleh masyarakat setelah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5) Masih terdapat Kementerian/Lembaga yang kurang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2020 yang menjadi tanggung jawabnya, karena menganggap bukan bagian dari prioritas kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, walaupun telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden dan Dokumen Kesepakatan antara Setber RANHAM dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
- 6) Masih terdapat kendala geografis pada daerah tertentu yang belum memiliki jaringan internet yang memadai untuk dapat mengakses sistem pemantauan KSP.

Untuk ke depannya beberapa hal yang perlu dilakukan agar pencapaian IKU 1 SS IV dapat semakin baik yakni:

- 1) Perlu dilakukan penyusunan pedoman substansi dan pelaporan teknis pelaksanaan Aksi HAM oleh Sekretariat Bersama serta meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi ke lapangan sehingga dampak dari setiap aksi HAM dapat diukur mafaatnya kepada masyarakat;
- 2) Perlunya mempertimbangkan peran Kemenko yang lebih strategis agar dapat mendorong Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam Pelaporan Aksi HAM, terutama untuk aksi-aksi yang memerlukan

koordinasi lintas sektor K/L;

- 3) Perlunya memperkuat peranan instansi dari vertikal, terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki Kantor Wilayah sebagai koordinator Aksi HAM terutama dalam hal pendanaan;
- 4) Perumusan RANHAM seharusnya dirumuskan dengan menggunakan teori dan *baseline* data yang relevan, sehingga dapat diketahui capaian Aksi telah memenuhi target dan/sasaran *outcome* atau belum;
- 5) Perlunya membuat spesifikasi isu HAM yang masuk ke dalam RANHAM dan tidak merupakan program atau rencana aksi yang telah masuk dalam *platform* lainnya. Pendekatan *human rights based approach* (pendekatan berbasis HAM) dalam program pembangunan dapat digunakan untuk identifikasi ini;
- 6) Perlunya pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memperkuat skema pelaksanaan HAM, pemantauan, dan evaluasi RANHAM secara komprehensif.
- 7) Perlunya meningkatkan sosialisasi RANHAM secara lebih menyeluruh kepada semua *stakeholder*, dengan memastikan kemudahan dan ketersediaan akses informasi, seperti media *online*, serta ruang partisipasi yang luas untuk terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, atau evaluasi RANHAM.

2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM

Dalam rangka terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mendorong terciptanya satu kondisi yang mencerminkan Kabupaten/Kota tersebut memiliki peran dan kepedulian dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di wilayah mereka. Adapun kriteria yang menjadi ukuran dari Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu terpenuhinya hak atas kesehatan, hak

atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

a. Capaian

Pada tahun 2020, setelah melewati sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, dan pakar maka yang masuk dalam kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebanyak 259 Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Tabel III.25 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU 2 SS IV Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250	259	103,6%

$$\% = \frac{\sum \text{Kabupaten/Kota peduli HAM}}{\sum \text{Target Kabupaten/Kota peduli HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{259}{250} \times 100\%$$

$$\% = 103,6\%$$


Pada tahun 2020, realisasi kabupaten/kota peduli HAM yang ditetapkan lebih besar (259 Kabupaten/Kota) jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan sejumlah 250 Kabupaten/Kota sehingga capaian kinerja sebesar 103,6%.

Tabel III.26 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 SS IV Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	250	250	272	259	108,8%	103,6%

b. Analisis

Capaian Jumlah Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM pada tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan sehingga capaian pada tahun 2020 sebesar 103,6%. Capaian yang melebihi target ini merupakan hasil dari peningkatan fungsi koordinasi dengan Kantor Wilayah agar lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota sehingga partisipasi Kabupaten/Kota dalam proses pengisian data penilaian meningkat. Pada tahun 2020 dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi pada KKP HAM 2020 sebanyak 439 kabupaten/kota (85,4%) dan merupakan angka partisipasi tertinggi sepanjang pelaksanaan KKP HAM dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:



Namun meningkatnya jumlah partisipasi Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2020 tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM yang ditetapkan pada tahun 2020. Terjadi penurunan dari 272 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 menjadi

259 Kabupaten/Kota pada tahun 2020. Sehingga apabila dibandingkan capaian antara tahun 2020 dengan tahun 2019 terjadi penurunan capaian dari 108,8% menjadi 103,6%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Adanya *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga beberapa Kabupaten/Kota lebih banyak mengarahkan fokus pada upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* juga membuat Kabupaten/Kota melakukan realokasi anggaran, sehingga Bagian Hukum Kabupaten/Kota tidak dapat maksimal menjemput data ke OPD-OPD yang bertanggung jawab pada capaian KKP HAM;
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kepala Daerah dan Proses Perencanaan Penganggaran masing-masing menyebabkan capaian nilai Kabupaten/Kota pada indikator-indikator di KKP HAM mengalami penurunan;
3. Terjadi penurunan Capaian Kinerja tahun 2019 (capaian sebesar 108,8%) jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2018 (capaian 135%). Meskipun terjadi penurunan dalam persentase capaian kinerja, tetapi jika dilihat dari realisasi jumlah Kabupaten/Kota yang ditetapkan peduli HAM tahun 2019 (272 Kab/Kota) lebih besar dari realisasi tahun 2018 (271 Kab/Kota). Capaian kinerja tahun 2019 lebih dari 100%.
4. Selain itu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi kriteria KKP HAM 2020 yakni masih belum meratanya pemahaman substansi dari SDM Pemkab/Pemkot (sebagai pengumpul dan pelapor data) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai Pembina Kab/Kota). Terdapat beberapa indikator yang sebenarnya mudah mendapatkan nilai namun tidak diisi dengan optimal. Adanya rotasi pejabat/SDM yang menangani pelaporan KKP HAM sehingga penggantinya harus memulai dari awal dalam memahami KKP HAM juga menjadi salah satu penyebab

menurunnya nilai Kabupaten/Kota.

Dalam proses penilaiannya, KKP HAM sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dengan penggunaan aplikasi ini terdapat efisiensi dalam pelaksanaan penilaian KKP HAM baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Dan dengan kondisi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, proses pendampingan terhadap Kabupaten/Kota juga lebih banyak dilaksanakan melalui rapat *virtual*. Untuk peningkatan pelaksanaan KKP HAM baik secara teknis maupun substansi di masa yang akan datang, diperlukan sebuah aturan yang lebih tinggi sehingga setiap Kabupaten/Kota lebih terdorong untuk meningkatkan peran dan kepedulian dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di wilayah mereka. Hal ini sangat diperlukan sehingga kelompok rentan dapat lenih terjamin pemenuhan HAM nya. Selain itu perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih masif dalam meningkatkan pemahaman teknis dan substansi terkait KKP HAM baik kepada sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten/Kota nya maupun masyarakat.

3. Persentase Rekomendasi Penanganan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Dalam upaya untuk mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan upaya penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh masyarakat. Proses penanganan laporan dugaan pelanggaran HAM ini ditempuh dengan cara mempelajari laporan yang masuk dari masyarakat, dan apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait yang menjadi objek pelaporan agar mengambil langkah-langkah sesuai rekomendasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

a. Capaian

Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti instansi terkait pada tahun 2020 sebanyak 333 kasus dari 985 kasus yang diberikan rekomendasi. Sebanyak 652 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut untuk terus diupayakan agar instansi terkait menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan. Maka dari data di atas, realisasi Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait adalah:

$$\% = \frac{\sum \text{Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{333}{985} \times 100\%$$

$$\% = 33,8\%$$

Tabel III.27 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU 3 SS IV Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%	33,8%	37,55%

Penghitungan capaian indikator Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait menggunakan rumusan jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dibagi jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia atas pengaduan dugaan pelanggaran HAM sehingga realisasi persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang di TL Instansi Terkait}}{\sum \text{rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM atas pengaduan}} \times 100\%$$


$$\frac{333}{985} \times 100\% = 33,8\%$$

Sehingga capaian persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi Terkait dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait}}{\text{Target Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait}} \times 100\%$$

$$\frac{33,8}{90} \times 100\% = 37,55\%$$

Grafik Pengaduan Masalah HAM pada Tahun 2019 dan 2020



Tabel III.28 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 SS IV Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait	90%	90%	92,68 %	33,8 %	102,98 %	37,55 %

b. Analisis

Capaian kinerja Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait pada tahun 2020 jauh dari target yang ditetapkan, sehingga hasil capaian kinerja hanya di angka 37,55%. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan capaian kinerja dari 31,57% menjadi 37,55%. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Proses penyelesaian dugaan pelanggaran sangat bergantung pada instansi terkait yang mendapatkan rekomendasi. Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan tindak lanjut rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh instansi terkait, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan Surat Susulan atau Klarifikasi Kedua untuk permasalahan HAM yang belum mendapat jawaban dari instansi yang dituju.
- 2) Selain itu, Kementerian juga berupaya untuk terus meningkatkan upaya Koordinasi dan Konsultasi ke daerah terkait kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dengan cara membawa banyak kasus yang terjadi di satu wilayah sehingga proses tindak lanjutnya bisa dimonitor dengan baik.
- 3) Terjadi kenaikan anggaran dalam mencapai indikator kinerja yang cukup signifikan sehingga frekuensi untuk koordinasi dan konsultasi ke daerah dalam rangka mendorong dan mengingatkan

progres tindak lanjut rekomendasi bisa dilakukan lebih sering.

- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga semakin mengaktifkan pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang berfungsi sebagai loket penerimaan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM yang dibuka di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah seperti Lapas dan Rutan. Dengan pembukaan pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini, masyarakat semakin memiliki akses untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dialami.

Sasaran Strategis V

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik tersebut adalah terlaksananya pelayanan publik dengan baik (pelayanan prima). Unsur pelayanan yang harus dipenuhi diantaranya adalah kesederhanaan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Dalam mewujudkan sasaran strategisnya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diukur melalui dua indikator utama yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi, dan (2) Indeks Integritas.



1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak dicanangkan pada tahun 2013.

a. Capaian

Pada tahun 2020, capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat disajikan karena proses penilaian sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbeda dengan tahun 2019 dimana, untuk indikator kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga belum keluar, namun untuk penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan nilai perkiraan dari Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh APIP. Untuk tahun 2020 hal ini tidak dapat dilakukan karena APIP hanya melakukan penilaian reformasi birokrasi hanya pada faktor pengungkit, sedangkan untuk faktor hasil tidak dilakukan penilaian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.29 Capaian IKU 1 SS V Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	95 Indeks	Dalam proses penilaian oleh KEMENPAN-RB	NIHIL

Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan yakni:

- 1) Tim Reformasi Birokrasi telah berjalan cukup baik di tingkat pusat dan unit kerja, khususnya dalam penerapan zona intergitas sebagai miniatur reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga pada tahun 2019 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 4 (empat) unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) telah terimplementasi di 6 (enam) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu di Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Jawa Tengah, Kanwil DI Yogyakarta, Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Timur, dan Kanwil Sumatera Utara. Dengan adanya SPPT-TI ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan perkara di level Aparat Penegak hukum, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi hilir dari proses peradilan. Sebanyak 212 UPT Pemasyarakatan pada 32 Wilayah yang sudah mengimplementasikan SPPT-TI.

Tabel III.30 Implementasi SPPT-TI pada 32 Wilayah di 212 UPT Pemasyarakatan

NO	WILAYAH
1	<p>BANTEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LAPAS KELAS II A PEMUDA TANGERANG 2. RUTAN KELAS I TANGERANG 3. LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG 4. RUTAN KELAS II B PANDEGLANG 5. RUTAN KELAS II B SERANG 6. LAPAS KELAS II A CILEGON
2	<p>LAMPUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG 8. LAPAS KELAS II A KALIANDA 9. LAPAS KELAS II B GUNUNG SUGIH 10. RUTAN KELAS II B MENGGALA 11. RUTAN KELAS II B KOTA AGUNG 12. RUTAN KELAS II B SUKADANA 13. RUTAN KELAS II B KOTABUMI 14. LAPAS KELAS II B WAYKANAN 15. LAPAS KELAS II A METRO
3	<p>BENGKULU</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. RUTAN KELAS II B BENGKULU 17. LAPAS KELAS II B ARGAMAKMUR 18. LAPAS KELAS II A CURUP
4	<p>SUMATERA SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. RUTAN KELAS I PALEMBANG 20. LAPAS KELAS II B SEKAYU 21. LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU 22. LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG 23. LAPAS KELAS II A TANJUNG RAJA 24. LAPAS KELAS II B MUARA ENIM 25. RUTAN KELAS II B BATURAJA 26. LAPAS KELAS II A LAHAT 27. RUTAN KELAS II B PRABUMULIH 28. LAPAS KELAS II B MARTAPURA
5	<p>BANGKA BELITUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> 29. LAPAS KELAS II B SUNGAI LIAT 30. LAPAS KELAS II A PANGKAL PINANG 31. RUTAN KELAS II B MUNTOK
6	<p>RIAU</p> <ol style="list-style-type: none"> 32. LAPAS KELAS IIA BAGAN SIAPI-API 33. LAPAS KELAS IIA BANGKINANG 34. LAPAS KELAS II A BENGKALIS 35. LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG 36. RUTAN KELAS II B RENGAT 37. RUTAN KELAS II B DUMAI

	<p>38. LAPAS KELAS II B PASIR PANGARAYAN</p> <p>39. RUTAN KELAS II B SIAK SRI INDRAPURA</p> <p>40. RUTAN KELAS I PEKANBARU</p> <p>41. LAPAS KELAS II A TEMBILAHAN</p>
7	<p>SUMATERA BARAT</p> <p>42. LAPAS KELAS II B PARIAMAN</p> <p>43. LAPAS KELAS III TALU</p> <p>44. RUTAN KELAS II B LUBUK SIKAPING</p> <p>45. RUTAN KELAS IIB PADANG</p>
8	<p>JAMBI</p> <p>46. LAPAS KELAS II A JAMBI</p> <p>47. LAPAS KELAS II B MUARA BUNGO</p>
9	<p>KEPULAUAN RIAU</p> <p>48. RUTAN KELAS II A BATAM</p> <p>49. RUTAN KELAS I TANJUNG PINANG</p> <p>50. RUTAN KELAS II B TANJUNG BALAI KARIMUN</p>
10	<p>ACEH</p> <p>51. RUTAN KELAS II B BANDA ACEH</p> <p>52. LAPAS KELAS II B LHOK SUKON</p> <p>53. RUTAN KELAS II B SIGLI</p> <p>54. LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK</p> <p>55. LAPAS KELAS II B KUALA SIMPANG</p> <p>56. LAPAS KELAS II B BIREUEN</p> <p>57. LAPAS KELAS IIB IDI</p> <p>58. LAPAS KELAS II A LHOK SEUMAWE</p>
11	<p>SULAWESI TENGGARA</p> <p>59. RUTAN KELAS II A KENDARI</p> <p>60. RUTAN KELAS II B RAHA</p> <p>61. RUTAN KELAS II B KOLAKA</p> <p>62. RUTAN KELAS II B UNAAHA</p>
12	<p>SULAWESI UTARA</p> <p>63. RUTAN KELAS II B KOTAMOBAGU</p> <p>64. RUTAN KELAS II A MANADO</p> <p>65. LAPAS KELAS III AMURANG</p> <p>66. LAPAS KELAS II B BITUNG</p> <p>67. LAPAS KELAS II B TONDANO</p>
13	<p>GORONTALO</p> <p>68. LAPAS KELAS II A GORONTALO</p>
14	<p>SULAWESI TENGAH</p> <p>69. RUTAN KELAS II A PALU</p> <p>70. RUTAN KELAS II B POSO</p> <p>71. LAPAS KELAS II B LUWUK</p> <p>72. RUTAN KELAS II B DONGGALA</p>
15	<p>BALI</p> <p>73. LAPAS KELAS II A KEROBOKAN</p> <p>74. LAPAS KELAS II B SINGARAJA</p>
16	<p>NUSA TENGGARA TIMUR</p>

	<p>75. RUTAN KELAS IIB KUPANG</p> <p>76. LAPAS KELAS II B SELONG</p>
17	<p>NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>77. LAPAS KELAS II A MATARAM</p> <p>78. LAPAS KELAS II A SUMBAWA BESAR</p> <p>79. RUTAN KELAS II B RABA BIMA</p> <p>80. RUTAN KELAS II B PRAYA</p>
18	<p>KALIMANTAN BARAT</p> <p>81. LAPAS KELAS II B KETAPANG</p> <p>82. LAPAS KELAS II B SINGKAWANG</p> <p>83. LAPAS KELAS II B SINTANG</p> <p>84. RUTAN KELAS II A PONTIANAK</p> <p>85. RUTAN KELAS II B MEMPAWAH</p> <p>86. RUTAN KELAS II B PUTUSSIBAU</p> <p>87. RUTAN KELAS II B SAMBAS</p> <p>88. RUTAN KELAS II B SANGGAU</p>
19	<p>KALIMANTAN TENGAH</p> <p>89. RUTAN KELAS II A PALANGKARAYA</p> <p>90. LAPAS KELAS II B SAMPIT</p> <p>91. RUTAN KELAS II B KUALA KAPUAS</p> <p>92. LAPAS KELAS II B PANGKALAN BUN</p>
20	<p>KALIMANTAN TIMUR</p> <p>93. LAPAS KELAS II A BONTANG</p> <p>94. LAPAS KELAS IIA TENGGARONG</p> <p>95. RUTAN KELAS II A SAMARINDA</p> <p>96. RUTAN KELAS II B BALIKPAPAN</p> <p>97. RUTAN KELAS II B TANAH GROGOT</p> <p>98. RUTAN KELAS II B TANJUNG REDEP</p> <p>99. LAPAS KELAS II A TARAKAN</p> <p>100. LAPAS KELAS II B NUNUKAN</p>
21	<p>KALIMANTAN SELATAN</p> <p>101. LAPAS KELAS II A BANJARMASIN</p> <p>102. LAPAS KELAS II A KOTABARU</p> <p>103. LAPAS KELAS II B AMUNTAI</p> <p>104. LAPAS KELAS II B BANJARBARU</p> <p>105. RUTAN KELAS II B BARABAI</p> <p>106. RUTAN KELAS II B KANDANGAN</p> <p>107. RUTAN KELAS II B MARABAHAN</p> <p>108. RUTAN KELAS II B PELAIHARI</p> <p>109. RUTAN KELAS II B RANTAU</p> <p>110. RUTAN KELAS II B TANJUNG</p>
22	<p>MALUKU</p> <p>111. RUTAN KELAS II A AMBON</p>
23	<p>MALUKU UTARA</p> <p>112. RUTAN KELAS II B TERNATE</p>
24	<p>PAPUA</p> <p>113. LAPAS KELAS II A ABEPURA</p>

25	PAPUA BARAT 114. LAPAS KELAS II B SORONG
26	D.I YOGYAKARTA 115. LAPAS KELAS II B SLEMAN 116. RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA 117. RUTAN KELAS II B BANTUL 118. RUTAN KELAS II B WATES
27	DKI JAKARTA 119. RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT 120. LAPAS KELAS II A NARKOTIKA JAKARTA 121. RUTAN KELAS I CIPINANG 122. LAPAS KELAS I CIPINANG 123. LAPAS KELAS II A CIKARANG
28	JAWA BARAT 124. LAPAS KELAS II A BEKASI 125. LAPAS KELAS II A BOGOR 126. LAPAS KELAS II A CIBINONG 127. LAPAS KELAS II A KARAWANG 128. LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG 129. LAPAS KELAS II A SUBANG 130. LAPAS KELAS II B CIAMIS 131. LAPAS KELAS II B CIANJUR 132. LAPAS KELAS II B INDRAMAYU 133. LAPAS KELAS II B MAJALENGKA 134. LAPAS KELAS II B PURWAKARTA 135. LAPAS KELAS II B SUKABUMI 136. LAPAS KELAS II B SUMEDANG 137. LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA 138. LAPAS KELAS IIA CIKARANG 139. LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA 140. RUTAN KELAS I BANDUNG 141. RUTAN KELAS I CIREBON 142. RUTAN KELAS I DEPOK 143. RUTAN KELAS IIB GARUT 144. RUTAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG
29	JAWA TENGAH 145. LAPAS KELAS I SEMARANG 146. RUTAN KELAS I SURAKARTA 147. LAPAS KELAS II B CILACAP 148. RUTAN KELAS II B KEBUMEN 149. RUTAN KELAS II A PEKALONGAN 150. LAPAS KELAS II B PATI 151. RUTAN KELAS II B PURWODADI 152. RUTAN KELAS II B BANYUMAS 153. LAPAS KELAS II A MAGELANG 154. RUTAN KELAS II B DEMAK 155. RUTAN KELAS II B JEPARA 156. RUTAN KELAS II B BATANG 157. RUTAN KELAS II B PEMALANG

	<p>158. LAPAS KELAS II B KLATEN</p> <p>159. LAPAS KELAS II A KENDAL</p> <p>160. RUTAN KELAS II B TEMANGGUNG</p> <p>161. RUTAN KELAS II B BLORA</p>
30	<p>JAWA TIMUR</p> <p>162. LAPAS KELAS I MADIUN</p> <p>163. LAPAS KELAS I MALANG</p> <p>164. LAPAS KELAS II A BOJONEGORO</p> <p>165. LAPAS KELAS II A JEMBER</p> <p>166. LAPAS KELAS II A KEDIRI</p> <p>167. LAPAS KELAS II A PEREMPUAN MALANG</p> <p>168. LAPAS KELAS II A SIDOARJO</p> <p>169. LAPAS KELAS II B BLITAR</p> <p>170. LAPAS KELAS II B BONDOWOSO</p> <p>171. LAPAS KELAS II B JOMBANG</p> <p>172. LAPAS KELAS II B LAMONGAN</p> <p>173. LAPAS KELAS II B LUMAJANG</p> <p>174. LAPAS KELAS II B MOJOKERTO</p> <p>175. LAPAS KELAS II B NGAWI</p> <p>176. LAPAS KELAS II B PASURUAN</p> <p>177. LAPAS KELAS II B TUBAN</p> <p>178. LAPAS KELAS II B TULUNGAGUNG</p> <p>179. LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI</p> <p>180. RUTAN KELAS I SURABAYA</p> <p>181. RUTAN KELAS II B BANGKALAN</p> <p>182. RUTAN KELAS II B GRESIK</p> <p>183. RUTAN KELAS II B KRAKSAAN</p> <p>184. RUTAN KELAS II B MAGETAN</p> <p>185. RUTAN KELAS II B NGANJUK</p> <p>186. RUTAN KELAS II B SAMPANG</p> <p>187. RUTAN KELAS II B SITUBONDO</p> <p>188. RUTAN KELAS II B SUMENEP</p> <p>189. RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA</p>
31	<p>SULAWESI SELATAN</p> <p>190. LAPAS KELAS I UJUNG PANDANG</p> <p>191. LAPAS KELAS II A PALOPO</p> <p>192. LAPAS KELAS II A WATAMPONE</p> <p>193. LAPAS KELAS IIA PARE-PARE</p> <p>194. RUTAN KELAS I UJUNG PANDANG</p> <p>195. RUTAN KELAS II B PINRANG</p> <p>196. RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG</p>
32	<p>SUMATERA UTARA</p> <p>197. LAPAS KELAS II A BINJAI</p> <p>198. LAPAS KELAS II A LABUHAN RUKU</p> <p>199. LAPAS KELAS II A PEMATANG SIANTAR</p> <p>200. LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT</p> <p>201. LAPAS KELAS II A SIBOLGA</p> <p>202. LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM</p> <p>203. LAPAS KELAS II B PANYABUNGAN</p>

<p>204. LAPAS KELAS II B TANJUNG BALAI ASAHAN 205. LAPAS KELAS II B TEBING TINGGI DELI 206. RUTAN KELAS I MEDAN 207. RUTAN KELAS II B BALIGE 208. RUTAN KELAS II B KABANJAHE 209. RUTAN KELAS II B SIBUHUAN 210. RUTAN KELAS II B TANJUNG PURA 211. RUTAN KELAS II B TARUTUNG 212. RUTAN PEREMPUAN MEDAN</p>
--

- 3) Budaya kinerja organisasi telah dibangun di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini ditunjukkan dengan perbaikan kualitas indikator kinerja utama di level Unit Eselon I. Untuk penilaian kinerja organisasi sampai ke level UPT, telah dibangun aplikasi *e-performance*, sedangkan untuk penilaian kinerja di level individu dilakukan melalui pengisian *logbook* harian di aplikasi SIMPEG oleh masing-masing individu, yang menjadi pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja;
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mempunyai survei berbasis IT yang dibangun untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan dan persepsi korupsi *stakeholders*, dan telah diimplementasikan di seluruh unit kerja (UPT). Dengan adanya sistem ini, kualitas pelayanan dan integritas dari setiap unit kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diperbaiki secara kontinyu. Selain itu, untuk menilai integritas organisasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengimplementasikan Indeks Persepsi Integritas melalui Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI).

Sebagai bagian dari pembangunan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berkomitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2020 sebanyak 11 Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh predikat WBBM dan 72 Satuan Kerja memperoleh predikat WBK. Apabila dibandingkan dengan tahun

2019, jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat WBK maupun WBBM mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana yang mendapatkan predikat WBBM hanya 4 (empat) Satuan Kerja, sedangkan yang mendapatkan predikat WBK 38 Satuan Kerja.

Tabel III.31 Tabel Perbandingan WBBM dan WBK Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Tahun	Jumlah Satker WBK	Jumlah Satker WBBM
1.	2019	38	4
2.	2020	72	11

Tabel III.32 Data Satuan Kerja Yang Memperoleh Predikat WBBM dan WBK Tahun 2020

No.	Unit Pusat/Wilayah	Satuan Kerja	Predikat
1	Jawa Tengah	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	WBBM
2	Jawa Timur	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	WBBM
3		Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang	WBBM
4	Jawa Barat	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong	WBBM
5		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang	WBBM
6	DKI Jakarta	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Khusus Jakarta Selatan	WBBM
7	Sulawesi Selatan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	WBBM
8	Banten	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	WBBM
9	Kalimantan Barat	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang	WBBM
10	Bangka Belitung	Kantor Imigrasi II TPI Tanjung Pandan	WBBM
11	Bali	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	WBBM
12	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	WBK
13	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	WBK
14	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional	WBK

15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Politeknik Ilmu Keimigrasian	WBK
16	Aceh	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	WBK
17	Sumatera Utara	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	WBK
18	Riau	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	WBK
19		Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapi-api	WBK
20		Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	WBK
21		Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai	WBK
22		Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	WBK
23	Kepulauan Riau	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	WBK
24	Jambi	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	WBK
25		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kuala Tungkal	WBK
26		Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	WBK
27	Bangka Belitung	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Pangkal Pinang	WBK
28	Jakarta	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	WBK
29		Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur/Jakarta Utara	WBK
30		Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	WBK
31		Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta	WBK
32	Banten	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang	WBK
33	Jawa Barat	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	WBK
34		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi	WBK
35		Kantor Imigrasi Kelas II No TPI Sukabumi	WBK
36		Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cirebon	WBK
37		Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung	WBK

38		Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung	WBK
39		Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bandung	WBK
40	Jawa Tengah	Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	WBK
41		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	WBK
42		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	WBK
43		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati	WBK
44		Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo	WBK
45		Rumah Detensi Imigrasi Semarang	WBK
46		Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batang	WBK
47		Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo	WBK
48		Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo	WBK
49		Badiklat Jawa Tengah	WBK
50	DI Yogyakarta	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY	WBK
51		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	WBK
52		Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	WBK
53		Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wates	WBK
54		Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta	WBK
55		Rumah Tahanan Negara kelas IIB Wonosari	WBK
56	Jawa Timur	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	WBK
57		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	WBK
58		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	WBK
59		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	WBK
60		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan	WBK
61		Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	WBK
62		Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan	WBK
63	Kalimantan Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	WBK

64	Kalimantan Selatan	Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin	WBK
65	Kalimantan tengah	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palangkaraya	WBK
66		Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya	WBK
67	Sulawesi Utara	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	WBK
68		Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tahuna	WBK
69		Rumah Detensi Imigrasi Manado	WBK
70	Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah	WBK
71	Sulawesi Selatan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	WBK
72		Balai Pemasarakatan Kelas II Watampone	WBK
73		Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	WBK
74	Sulawesi Tenggara	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara	WBK
75	Gorontalo	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	WBK
76		Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo	WBK
77	Bali	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	WBK
78		Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	WBK
79		Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar	WBK
80		Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar	WBK
81	Nusa Tenggara Barat	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	WBK
82	Papua Barat	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	WBK
83		Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	WBK

2. Indeks Integritas

Indeks integritas merupakan indeks yang mengukur integritas institusi dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Dalam penilaian integritas institusi, terdapat empat komponen penting yang membentuk indeks integritas institusi yaitu integritas internal, integritas eksternal, penilaian ahli, dan faktor koreksi.

Tabel III.33 Perbandingan antara Target dengan Capaian IKU 2 SS V Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas	3,80	NIHIL (tidak dilakukan penilaian oleh KPK)	NIHIL

Tabel III.34 Perbandingan Capaian IKU 2 SS V Tahun 2019 dengan 2020

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Indeks Integritas	3,80	3,80	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sama seperti tahun sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan survei integritas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti halnya pada tahun 2017. Meskipun demikian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berupaya meningkatkan integritas ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sampai dengan tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menyelenggarakan *workshop* tunas integritas diikuti oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan pejabat fungsional umum sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) pegawai atau (5,57%) dari *pareto* jumlah ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 2019 dan 2020, setiap Calon ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mendapatkan materi terkait tunas integritas yang dimasukkan dalam mata ajar Bela Negara pada saat mengikuti Latihan Dasar (Latsar). Sehingga setiap Calon ASN yang akan menjadi ASN merupakan tunas integritas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencanangan Zona Integritas pada tahun 2020 di tingkat pusat dilaksanakan pada awal tahun (bulan Januari 2019) dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai seluruh Pimpinan Madya dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencanangan Zona Integritas juga dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja baik di tingkat Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk capaian keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebesar 93,14%
2. Nilai SMART Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebesar 96,83

Berikut data penyerapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel III.35 Kinerja Anggaran Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	TOTAL		PERSENTASE
	PAGU	REALISASI	
Sasaran Strategis 1	184.659.740.000	180.649.920.006	97,83%
Sasaran Strategis 2	6.196.193.020.000	5.893.591.895.898	95,12%
Sasaran Strategis 3	2.789.639.720.000	2.218.488.456.867	79,53%
Sasaran Strategis 4	47.087.717.000	45.732.660.553	97,12%
Sasaran Strategis 5	4.098.809.374.000	4.061.079.134.183	99,08%
TOTAL	13.316.389.571.000	12.399.542.067.507	93,11%

Tabel III.36 Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Unit Eselon I Tahun 2019 dan 2020

NO	UNIT ESELON I	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	
		2019	2020
1	SEKRETARIAT JENDERAL	99,74%	99,19%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	98,10%	97,25%
3	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	86,50%	69,24%
4	DITJEN PEMASYARAKATAN	99,05%	98,07%
5	DITJEN IMIGRASI	95,52%	76,62%
6	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	93,23%	92,77%
7	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	97,42%	98,10%
8	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	98,11%	97,88%
9	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	97,97%	97,33%
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	99,04%	98,98%
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	94,19%	97,53%
TOTAL (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM)		97,74%	93,11%

Tabel III.37 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	TOTAL		CAPAIAN	NSS	EFISIENSI
	PAGU	REALISASI			
Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	184.659.740.000	180.649.920.006	97,83%	181,78%	83,95%
Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	6.196.193.020.000	5.893.591.895.898	95,12%	89,76%	-5,36%
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	2.789.639.720.000	2.218.488.456.867	79,53%	126,95%	47,42%
Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia	47.087.717.000	45.732.660.553	97,12%	157,27%	60,15%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	4.098.809.374.000	4.061.079.134.183	99,08%	Dalam proses penilaian oleh KEMEN PAN-RB	N/A
JUMLAH	13.316.389.571.000	12.399.542.067.507	93,11%	N/A	N/A



BAB IV PENUTUP

Informasi tentang kesimpulan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Indikator Kinerja Utama

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja tahun 2020 ini agak berbeda dengan laporan kinerja tahun sebelumnya, Karena pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Rencana Strategis (Renstra) baru untuk periode 2020-2024. Namun pada prosesnya penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru dapat diselesaikan pada akhir Desember 2020 sehingga untuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih menggunakan Indikator Kinerja Utama pada renstra sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebaran Satuan Kerja di 33 Provinsi hingga Kabupaten dan Kota, jumlah Sumber Daya Manusia yang besar merupakan tantangan dalam bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berdampak pada rentang kendali organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang lebar dan tinggi. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bahkan menjadi pendorong bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengembangkan pola kendali yang efektif. Salah satu pola kendali yang dikembangkan adalah pengendalian secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi *e-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan pimpinan dapat melakukan monitoring capaian kinerja setiap Satuan Kerja.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan secara umum target kinerja di tahun 2020 dapat tercapai. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 5 (lima) Sasaran Strategis, yang tercapai sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis I “Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan, Bermanfaat dan Berkepastian Hukum” dengan nilai capaian 181,78%. Sasaran Strategis III “Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat” dengan nilai capaian 126,95%. Sasaran Strategis IV “Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM” dengan nilai capaian 157,27%. Sedangkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang tidak tercapai yaitu Sasaran Strategis II “Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat” dengan nilai capaian 89,76%, dan 1 (satu) Sasaran Strategis yang masih dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Sasaran Strategis V “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI”.

Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang melanda dunia dan mulai masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 sangat mempengaruhi pola kerja dan pola tugas setiap pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di tengah kondisi pandemi yang membawa banyak ketidakpastian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berupaya untuk tetap produktif dalam berkinerja.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama yang masih belum menunjang pencapaian sasaran strategis harus dilakukan penyesuaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur;
- b. Penggunaan alat pengukuran kinerja *Balance Scorecard* belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik sehingga sasaran strategis belum dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif pengukuran kinerja organisasi. Hal ini berdampak pada laporan kinerja hanya dapat mengukur hingga level pencapaian sasaran strategis dari pencapaian-pencapaian indikator kinerja utama;
- c. Pemanfaatan aplikasi *e-performance* harus lebih maksimal dengan menambahkan fitur-fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Salam sehat.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yasonna H. Laoly

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 19 November 2019

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan	3 RUU
		Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di-Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi	5%
2.	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	3.51
		Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk	175
		Jumlah tindak lanjut kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara Penerima maupun Negara Pemohon	20
3.	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat	Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual	85%
4.	Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM	Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	150
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	250
		Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	Indeks Reformasi Birokrasi	95
		Indeks Integritas	3.80%

Jakarta, 19 November 2019

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


 Yasonna H. Laoly



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-5253004 Faks 021-5253048
Laman: www.kemerkumham.go.id Email: biroren_pap@kemerkumham.go.id

Nomor : SEK.1-PR.03-003

04 Januari 2021

Lampiran : 1 berkas

Hal : Permintaan Data Penyusunan LKIP
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020

Yth.

Para Sekretaris Unit Eselon I

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di –

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmenkumham Nomor M.HH-04.PR.03.01 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mohon perkenan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai matriks terlampir. Selanjutnya data dan informasi dikirimkan ke Biro Perencanaan melalui Sisumaker dan email biroren_pap@kemerkumham.go.id paling lambat Senin, 18 Januari 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan,

Iwan Kurniawan
NIP 196406191955111001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Hukum dan HAM
2. Inspektur Jenderal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta 12940
Tlp. +62.21.5253004, Fax. +62.21.5253048
Laman : <http://www.kemkumham.go.id>
Surel : biroren_pap@kemkumham.go.id

Nomor : SEK.1-UM.01.01-58
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Penyusunan LKIP
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020

Yth.
1. Para Sekretaris Unit Utama;
2. Inspektur Wilayah V, Inspektorat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di tempat

Menindaklanjuti surat sebelumnya Nomor SEK.1-PR.03-003 tanggal 04 Januari 2021 hal Permintaan Data Penyusunan LKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, bersama ini kami mohon Saudara dapat menugaskan pejabat administrator bagian P2L dan Unit Teknis yang terkait dengan data IKU Kementerian serta auditor wilayah terkait untuk mengikuti rapat pembahasan data terkait secara virtual melalui aplikasi Zoom (jadwal terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan,

Iwan Kurniawan
NIP 196406191985111001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

PESERTA RAPAT		PENDAMPING	Jadwal Rapat		Tempat
1.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	1. Balitbang Hukum dan HAM 2. Inspektorat Jenderal, Auditor Wilayah V	Selasa, 02 Februari 2021	Pkl. 09.00 – 10.00 WIB	ID Zoom: 867 3288 5555 Password: LAKIP2020
2.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	3. Biro Perencanaan, Bagian Program Anggaran		Pkl. 10.00 – 11.00 WIB	
4.	Direktorat Jenderal Imigrasi	1. Balitbang Hukum dan HAM 2. Inspektorat Jenderal, Auditor Wilayah V	Rabu, 03 Februari 2021	Pkl. 09.00 – 10.00 WIB	
5.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	3. Biro Perencanaan, Bagian Program Anggaran		Pkl. 10.00 – 11.00 WIB	
6.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	1. Balitbang Hukum dan HAM 2. Inspektorat Jenderal, Auditor Wilayah V	Kamis, 04 Februari 2021	Pkl. 09.00 – 10.00 WIB	
7.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	3. Biro Perencanaan, Bagian Program Anggaran		Pkl. 10.00 – 11.00 WIB	
8.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	1. Inspektorat Jenderal, Auditor Wilayah V	Jumat, 05 Februari 2021	Pkl. 09.00 – 10.00 WIB	
9.	BPSDM Hukum dan HAM	2. Biro Perencanaan, Bagian Program Anggaran		Pkl. 10.00 – 11.00 WIB	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Jalan. H. R. Rasuna Said Kav. 4 – 5 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: 021 – 2521344, Faksimili: 021 – 2526174
Laman : www.ham.go.id, email : ppl@ham.go.id

Nomor : HAM.1-PR.03.01-01 15 Januari 2020
Lampiran : -
Hal : Permintaan Data Penyusunan LKIP
Kementerian Hukum dan HAM Tahun
2020

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.03-003 hal
Permintaan Data Penyusunan LKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020, bersama ini
kami sampaikan Matriks Data Penyusunan LKIP Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Tahun 2020 yang terlampir dalam link berikut:

<https://drive.google.com/file/d/1n4CGsmo2VGIJANTWJhOYBMvNMSJbHBY/view?usp=sharing>

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terimakasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal
HAM,

Bambang Irena Djaatmadja
NIP. 19621102 196903 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telp (021) 5264517-18 Faksimili (021) 5203310

Nomor : SPP.1.PR.04.04-29 @ Februari 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020

Yth.
Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Hukum dan HAM RI
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Sekretaris,

Priyanto
NIP. 19620531 196103 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8 Kuningan, Jakarta 12940
Telp. 021-5253004/52565989 Fax. 021-5252975

Laman : <http://www.itjen.kemenumham.go.id>, E-mail : itjen@kemenumham.go.id

27 Januari 2021

Nomor : ITJ.1.PR.03-08
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2020

Yth.
Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di -
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1-PR.03-002 tanggal 4 Januari 2021 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2020;
 - b. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1.UM.01.01-52 tanggal 5 Januari 2021 perihal Laporan Akhir Tahun 2020 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Jenderal;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa kami telah menyampaikan Laporan Akhir Tahun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2020 unit Inspektorat Jenderal;
3. Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama dan perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Thd/b
NIP. 19630811 198811 1 001

Tembusan:
Inspektur Jenderal.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. 021 - 5253004/5265989 Fax. 021 - 5263082

www.kemenkumham.go.id